



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-Rohil,
Kepenghuluhan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
PROPINSI RIAU

PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Tanggal 02 April 2014



Jenis Perkara:

GUGATAN SENGKETA PERWAKAFAN

Penggugat : **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Tergugat : **TERGUGAT**

PUTUSAN

Nomor : 210/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perwakafan antara:

- 1 **PENGUGAT**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.02, RW.05, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Jabatan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, sebagai **Penggugat I**;
- 2 **PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.06, RW.02, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Jabatan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, sebagai **Penggugat II**; Dalam hal ini Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama **MASJID NURUL YAQIN** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; Para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **CUTRA ANDIKA, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H.** dan **BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum “*Law Office CUTRA ANDIKA & Partners*”, beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Pematang Padang, Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir,

Melawan



- 1 **TERGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai sebagai **Tergugat**;
- 2 **TERGUGAT I**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat tinggal di RT.10, RW.02, Jalur VI, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3 **TERGUGAT II.**, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat II**;
- 4 **TERGUGAT III**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.03, RW.02, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat III**;

Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **ZULKIFLI, S.H., FAHRY ANDI HARAHAHAP, S.H., dan DIANTI NOVITA MARWA, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “**ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Lingk.I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat;
- Telah mendengar jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 210/Pdt.G/2013/PA.Utj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin periode 2012-2014 yang diangkat berdasarkan Berita Acara Pergantian Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin tertanggal 17 Mei 2013;
- 2 Bahwa Masjid Nurul Yaqin beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 3 Bahwa pada tahun 1979 Masjid Nurul Yaqin yang dahulu disebut Surau Nurul Yakin menerima wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan seluas 1.612 M² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) dari wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap. Sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin dan Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Rupin dan Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 17, 5 Meter dan 7 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman/Jl. Lintas Riau-Sumut, 26 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 25 Meter dan 43 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 Meter;
- 4 Bahwa terhadap sebidang tanah wakaf tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3891 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 atas nama pemegang hak Nazir Surau Nurul Yakin (1). Khalifah Maksum Hasibuan (Alm. suami Tergugat), (2). H. Bayanuddin Hasibuan, (3). Hatta S.;
- 5 Bahwa akan tetapi sebahagian dari bidang tanah wakaf tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, sebagai berikut :
 - 5.1. Seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat dengan cara:



- a. Membangun teras rumah Tergugat pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 3 Meter X 7 Meter;
- b. Membangun warung papan dan rumah pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 1 Meter X 13 Meter dimana warung papan tersebut dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan dimalam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II;
- c. Menyewakannya kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar sejak tahun 2008 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 Meter X 16 Meter;
- d. Membangun lantai pekarangan dari paving blok pada tahun 2013 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 Meter X 16 Meter;

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin/Hj. Siti Aisyah, 8 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 8 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 16 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 16 Meter;

selanjutnya disebut OBYEK WAKAF TERPERKARA I;

- 5.2. Seluas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) dikuasai oleh Tergugat dengan cara membangun rumah permanen diatasnya pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 3 Meter X 20 Meter, Tergugat juga mengklaim tanah kosong yang berada di belakang bangunan rumah permanen tersebut dengan ukuran 3 Meter X 23 Meter.

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 3 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 3 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43 Meter;

selanjutnya disebut OBYEK WAKAF TERPERKARA II;

Halaman 5 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- 6 Bahwa oleh karena bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap pada tahun 1979 seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) kepada Masjid Nurul Yaqin dengan cara yang sah menurut syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin;
- 7 Bahwa oleh karena bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara merupakan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun;
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat telah menyewakan sebagian dari bidang tanah obyek wakaf terperkara I dengan ukuran 7 Meter X 16 Meter kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak masa sewa tahun 2008, dan Tergugat telah pula mengambil dan menikmati uang hasil sewa atas bidang tanah tersebut, padahal bidang tanah tersebut termasuk dalam bagian bidang tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang hasil sewa atas bidang tanah tersebut kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat terhitung sejak masa sewa tahun 2008 hingga diperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- 9 Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 10 Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi illusoir karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas



bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara kepada siapapun juga, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara tersebut dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut dalam amar putusan;

11 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti surat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, lagi pula obyek sengketa dalam perkara ini menyangkut kepentingan umum masyarakat untuk beribadah dan melakukan aktivitas sosial lainnya, maka patut dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

12 Bahwa Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat adalah orang-orang yang menguasai obyek wakaf terperkara I atas izin dari Tergugat, sehingga Para Turut Tergugat juga memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini dan selanjutnya Para Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara :
 - 1 Obyek wakaf terperkara I : Sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin/Hj. Siti Aisyah, 8 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, 8 Meter;

Halaman 7 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 16 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 16 Meter;
- 1 Obyek wakaf terperkara II : Sebidang tanah seluas 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 3 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 3 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43 Meter;

Adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang diwakafkan oleh wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap pada tahun 1979 seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin dan Hj. Siti Aisyah, 17, 5 Meter dan 7 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 26 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 25 Meter dan 43 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 Meter;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil sewa bidang tanah dengan ukuran 7 Meter X 16 Meter dalam bagian obyek wakaf terperkara I yang disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak masa sewa tahun 2008 hingga diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;



- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas bidang-bidang dari obyek wakaf terperkara;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
- 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara, Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, serta Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. NAZARUDDIN, M.H. yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Tergugat, namun Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan tertulis Mediator tertanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Para Penggugat/Kuasanya mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 02 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- **Pada Identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat.**

Bahwa Para Penggugat memperbaiki identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 **TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2 **TERGUGAT I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. D.I. Panjaitan RT 006 RW 002 Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- 3 **TERGUGAT II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Jl. D.I. Panjaitan RT 006 RW 002 Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- 4 **TERGUGAT III**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raja Ali Haji RT 001 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

- **Pada Posita Gugatan.**

Bahwa Para Penggugat memperbaiki positem poin 3 surat gugatan sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Bahwa pada tahun 1979 Nazir Masjid Nurul Yaqin yang dahulu disebut Surau Nurul Yakin menerima wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan seluas 1.612 M² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) dari wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap. Sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas-batas :



- sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin dan Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Rupin dan Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 17, 5 Meter dan 7 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman/Jl. Lintas Riau-Sumut, 26 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 25 Meter dan 43 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 Meter;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya menyampaikan jawaban dan eksepsi tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mengadili :

- 1 Bahwa dilihat dari Judul gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perwakafan, dan jika dilihat dari uraian posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat adalah mengenai obyek tanah yang telah diwakafkan pada tahun 1979 oleh alm.Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap kepada Kenaziran Surau Nurul Yaqin untuk dijadikan pertapakan Surau Nurul Yaqin, yang sekarang menjadi Masjid Nurul Yaqin. Dan sejak saat akad wakaf tersebut terjadi sampai dengan gugatan Para Penggugat ini dimajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, permasalahan perwakafan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada yang keberatan baik dari ahli waris maupun dari badan hukum lainnya yang melakukan gugatan pembatalan terhadap wakaf tersebut, dengan demikian gugatan ini bukanlah mengenai perwakafan;
- 2 Bahwa oleh karena permasalahan wakaf tersebut tidak ada masalah, namun terhadap tanah yang diperoleh dari wakaf tersebut, oleh Para Penggugat mengajukan gugatan dan dijadikan sengketa dalam perkara a quo, karena Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap telah menguasai sebahagian tanah wakaf yang diperoleh dari alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap, yang harus diserahkan kembali oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat kepihak Kenaziran Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam positanya point ke-7 (tujuh), walau

Halaman 11 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



pada kenyataannya Tergugat (Ic. Hj. Siti Aisyah Binti Kh. Syamsuddin) tidak pernah sama sekali menguasai bidang-bidang tanah yang telah diwakafkan tersebut;

- 3 Bahwa jika dilihat dari judul dengan uraian Para Penggugat dalam gugatannya, sangat bertolak belakang, disatu sisi persoalan perwakafan sudah selesai, sementara disisi yang lain yang menjadi substansi pokok perkara sebenarnya adalah penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin atau penyerobotan tanah yang dalam hal ini nota-benarnya tanah yang diperoleh yang berasal dari tanah wakaf, dengan demikian kewenangan peradilan umumlah yang mengadilinya;
- 4 Bahwa substansi atau materi pokok perkara a quo yang digugat Para Penggugat adalah **permasalahan penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin, atau penyerobotan tanah tanpa hak yang dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum**, maka segala konsekuensi hukumnya terhadap obyek tanah yang dikuasai tanpa hak tersebut, jika dilakukan gugatan oleh Para Penggugat, wajiblah melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan kompetensi yang diberlakukan dalam hukum acara perdata Indonesia yang dikenal dengan kekuasaan untuk mengadili/kewenangan mutlak yang sering disebut dengan *Attributie Van Rechtsmacht*;
- 5 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai obyek tanah yang berasal dari tanah wakaf, yang dikuasai tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka perkara a quo haruslah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, dan bukanlah wewenang Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 6 Bahwa materi pokok gugatan Para Penggugat ini membuktikan bukanlah kepada bentuk **Perwakafan** yang dimohonkan untuk **Penetapannya** maupun gugatan **Pembatalannya**, tetapi lebih kepada penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin, hal ini terlihat dari poisita Para Penggugat pada point ke-10 (sepuluh) dan point ke-11 (sebelas), yang meminta terhadap bidang-bidang tanah terperkaranya untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan meminta putusan perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal



180 ayat (1) HIR, yang menunjukkan bahwa gugatan perkara a quo ini adalah digolongkan kepada sengketa **perbuatan melawan hukum**, yang dalam hal ini materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai **penguasaan tanah tanpa hak**, jadi bukan mengenai perwakafan, karena mengenai perwakafan atau penetapan perwakafan maupun gugatan pembatalan perwakafan tidak dikenal yang namanya *Conservatoir Beslaag* maupun *Uit Voerbaar Bij Vorraad*;

7 Bahwa bukti yang menunjukkan gugatan Para Penggugat ini adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini penguasaan tanah wakaf tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena adanya uraian Para Penggugat tentang **adanya alas hak** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3891 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Agustus 1996, ditambah lagi adanya uraian Para Penggugat tentang batas-batas tanah yang dikuasai serta **adanya kerugian Para Penggugat yang timbul akibat adanya penguasaan tanah tersebut** dan **adanya uang paksa (dwangsom)** sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga), sehingga dari uraian dan rangkaian gugatan Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan ini adalah gugatan penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin (perbuatan melawan hukum) baik dalam bentuk berbuat maupun tidak berbuat yang ditujukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga sengketa ini **mutlak wewenang Pengadilan Negeri, Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, nomor : 1057 K/Sip/1973, Jo.tanggal 23 Desember 1987, nomor 842 K/Pdt/1986**;

8 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bukanlah mengenai **Perwakafan**, baik mengenai **Penetapan** maupun **Pembatalannya**, tetapi materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai obyek tanah yang berasal dari tanah wakaf yang dikuasai tanpa hak (perbuatan melawan hukum), maka merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Ujung Tanjunglah untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Halaman 13 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1 Bahwa menurut hukum acara perdata yang salah satunya diatur dalam HIR/ R.Bg, dijelaskan untuk menyusun suatu gugatan haruslah jelas, dan lengkap dalam menguraikan isi gugatannya, baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dan syarat materil dalam suatu gugatan;
- 2 Bahwa selain dari pada itu gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan tidak lengkap, terutama mengenai nama Tergugat dan nama-nama Para Turut Tergugat tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua), hal ini terungkap di persidangan saat Majelis Hakim menanyakan langsung nama Tergugat dan nama-nama Para Turut Tergugat, dan terbukti apa yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak sama dengan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat untuk menentukan subyek hukum dalam perkara ini tidak jelas, tidak cermat dan tidak teliti;
- 3 Bahwa adanya kesalahan identitas yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) dalam gugatannya sebagaimana tertulis nama Tergugat (**TERGUGAT**) yang sebenarnya adalah **PENGUGAT**, dan nama Turut Tergugat-II (**TERGUGAT II**) yang sebenarnya adalah **Hotri TERGUGAT**serta nama Turut Tergugat-III (**TERGUGAT III**) yang sebenarnya adalah **TERGUGAT III**, dan selain dari pada itu juga **umur** Tergugat maupun umur Para Turut Tergugat tidak satupun diketahui dan diuraikan oleh Para Penggugat, begitu juga dengan alamat/tempat tinggal Tergugat dan Para Turut Tergugat bersalah-salahan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (**Obscuur Libel**) yang berkonsekuensi hukum kepada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);
- 4 Bahwa adapun perbaikan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 September 2013, setelah adanya keterangan dari Tergugat dan dari Para Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganjurkan kepada Para Penggugat untuk memperbaikinya,



dan atas perbaikan ini Tergugat maupun Para Turut Tergugat tetap keberatan, karena dasar pembuatan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sesuai dengan amanat Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv;

- 5 Bahwa setelah dilakukan perubahanpun masih terdapat kesalahan terhadap pekerjaan dan alamat Tergugat (Ic. Hj.Siti Aisyah Binti Kh.Syamsuddin) yaitu pekerjaan Tani, alamat Jalan Jend. Sudirman RT.005, RW.005, Dusun Bahagia Kepenguluhan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, seharusnya pekerjaan Tergugat ***Ibu Rumah Tangga***, dan keberadaan Tergugat ***bukan alamat*** tapi ***Tempat tinggal*** di Jalan Jend. Sudirman ***RT.002, RW.002, Desa*** Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan setelah pemekaran menjadi Jalan Jend. Sudirman RT 001 RW 002 Desa Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 6 Bahwa selain dari pada itu juga dilihat dari gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak lengkap, karena dalam perkara a quo tidak diikut sertakannya menantu Tergugat yaitu sdra. ***Mulyono***, yang menempati dan memiliki garasi mobil didepan rumah Tergugat yang menjadi obyek yang digugat Para Penggugat, sementara Turut Tergugat- III (Ic. TERGUGAT III) selaku penyewa yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang digugat oleh Para Penggugat, kenapa sdra. Mulyono yang menempati dan memiliki garasi mobil, tapi tidak dijadikan Turut Tergugat oleh Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya ***Para Pihak*** sebagai subjek hukum dalam perkara a quo / kurangnya para pihak yang berperkara (***Exceptio Plurium Litis Consortium***) yang berakibat kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa dengan tidak diikut sertakannya menantu Tergugat (Ic. Mulyono) dalam perkara a quo, yang saat ini menempati dan memiliki garasi mobil diatas objek tanah yang digugat Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan tidak lengkap subjek hukum/kurangnya para pihak sebagai subyek hukum yang dijadikan dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum kiranya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), ***Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974;***

Halaman 15 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



- 8 Bahwa disamping itu Para Penggugat juga tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 tahun 1996, sebagai alas hak dalam gugatan a quo, karena timbulnya Sertifikat Hak Milik tersebut menjadikan persoalan ini persengketaan yang berdampak kerugian kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat, dengan demikian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis wajiblah ditarik dalam perkara a quo, dan oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis tidak dijadikan subyek hukum dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat ini dinyatakan kurangnya para pihak yang berperkara, yang berkonsekuensi kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974, Nomor : 480 K/Sip/1975*;
- 9 Bahwa disamping itu antara Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 Tahun 1996 milik Para Penggugat sangat bertolak belakang dengan Surat Wakaf Tanah tanggal 21 Oktober 1991, dimana pemberi dan penerima wakaf adalah orang yang sama, namun penerima wakaf atas nama **Khalifah Maksum** (Ic. suami Tergugat) sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1992, jadi tidak masuk akal orang yang telah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat tahun 1996, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan dasar sebagai alas hak gugatan a quo adalah cacat hukum;
- 10 Bahwa selain dari pada itu ketidak jelasan letak tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, dimana letak tanah yang digugat Para Penggugat berada di Jl. Jend Sudirman **RT.005, RW. 005**, Dusun Bahagia Kepenghuluan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 milik Para Penggugat tanah terletak di Desa Bagan Batu **Kecamatan Kubu** Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, *sementara* letak tanah sebenarnya berada di Jalan Jend. Sudirman **RT.002, RW.002**, Desa Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan setelah pemekaran menjadi Jalan Jend. Sudirman **RT.001, RW.002**, Desa Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, jadi dengan demikian ketidak jelasan antara Sertifikat dengan obyek



tanah yang digugat, maka gugatan Para Penggugat salah lokasi yang berdampak kepada gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

- 11 Bahwa tidak jelasnya bentuk gugatan Para Penggugat ini dilihat dari judul maupun uraian gugatan Para Penggugat sangat bertolak belakang, apakah digolongkan kepada penetapan atau pembatalan wakaf, ditambah lagi dengan ketidakjelasan ukuran batas-batas tanah yang digugat Para Penggugat dengan batas-batas tanah dalam Surat Wakaf Tanah Tanggal 21 Oktober 1991, serta tidak jelasnya proses pensertifikatan alas hak tanah Para Penggugat sebagai dasar hukum alasan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menunjukkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang masih prematur/*Obscuur Libel*, sehingga berkonsekuensi hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor : 616 K/Sip/1973*, dan bandingkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor : 195 K/Sip/1955*, serta bandingkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor : 565 K/Sip/1973*, dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
- 2 Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2013, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



- 3 Bahwa uraian posita Para Penggugat pada point ke-1 (satu) menguraikan tentang kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin periode 2012-2014, berdasarkan berita acara pergantian kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin tertanggal 17 Mei 2013, namun kepengurusan Para Penggugat tersebut tidak dikuatkan dalam suatu Akta autentik berdasarkan Akta Notaris maupun pengesahan dari instansi yang berwenang baik dari Kantor Urusan Agama maupun dari lembaga Keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia setempat, hal ini adalah sebagai syarat pemenuhan atas keberadaan dan kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid tersebut;
- 4 Bahwa tidak benar keberadaan Masjid Nurul Yaqin tersebut sebagai mana uraian pada point ke-2 (dua) dalam posita Para Penggugat, tetapi yang sebenarnya tempat dan keberadaan Masjid Nurul Yaqin tersebut berada di Jalan Jend.Sudirman RT 001 RW 002 Desa Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sehingga gugatan Para Penggugat tidak teliti dan tidak jelas mengenai alamat yang digugat yang menjadi obyek perkara a quo;
- 5 Bahwa tidak benar uraian posita Para Penggugat point ke-3 (tiga) yang menguraikan ukuran luas serta batas-batas sempadan tanah yang menjadi obyek perkara, karena ukuran luas didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 tidak sama dengan Surat Wakaf Tanah tanggal 21 Oktober 1991, yang dibuat oleh alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap sebagai pewakaf, dan alm.Khalifah Maksum, H.Bayanuddin, serta Hatta.S, selaku penerima wakaf, dengan demikian perlu dibuktikan oleh Para Penggugat **Dasar Surat Wakaf** yang menjadi alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 tersebut;
- 6 Bahwa diposita point ke-4 (empat) uraian Para Penggugat ada menguraikan tentang hubungan Khalifah Maksum dengan Tergugat yaitu sebagai suami-isteri adalah benar adanya, dimana almarhum Khalifah Maksum sebagai salah seorang penerima wakaf dari alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap, yang diperkuat berdasarkan Surat Wakaf Tanah tanggal 21 Oktober 1991, sekarang dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman **RT.01, RW.02**, Desa Bagan



Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bayanuddin Hsb. \pm 85, 70 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khalifah Maksum Hsb \pm 80,00 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ripin \pm 25,60 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum \pm 18, 20 Meter

dimana sampai saat ini tanah wakaf tersebut masih dikuasai, dan milik Masjid Nurul Yaqin yang berada di wilayah hukum **Kecamatan KECAMATAN**, bukan **Kecamatan KUBU**, dan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 tahun 1996, tidak pernah diketahui keberadaannya oleh alm. Khalifah Maksum;

- 7 Bahwa tidak benar diatas lahan tanah wakaf tersebut Tergugat bangun rumah, teras rumah, lantai pekarangan, warung papan yang dipergunakan oleh Turut Tergugat-II, dan menyewakan halaman rumah tersebut kepada Turut Tergugat-III, sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam positanya point ke-5 (lima) sub.point 5.1 huruf **a** s/d huruf **d**, dan sub.point ke-5.2, tetapi yang sebenarnya adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk Surau Nurul Yaqin, dimana Surat Wakaf Tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 1991, yang sebahagiannya berbatasan langsung dengan tanah milik alm. Khalifah Maksum bersama Tergugat;
- 8 Bahwa terhadap tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan Surau Nurul Yaqin dan sekarang dibangun Masjid Nurul Yaqin, tidak sama ukuran luasnya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada posita ke-6 (enam), jika dibandingkan dengan ukuran luas yang tertera dalam Surat Wakaf Tanah tanggal 21 Oktober 1991, dan atas tanah tersebut tanpa dimintakan melalui Pengadilanpun tanah-tanah yang telah diwakafkan oleh alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap tetap sudah sah menjadi milik Masjid Nurul Yaqin, karena ahli waris dari alm. Syahrudin Harahap tidak ada merasa keberatan maupun mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Agama terhadap tanah yang telah diwakafkan tersebut;
- 9 Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat, karena tanah wakaf tersebut telah

Halaman 19 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



diserahkan oleh pewakaf sendiri (Ic. alm.Syahrudin Harahap Bin zakaria Harahap) melalui alm. Khalifah Maksum, H. Bayanuddin dan Hatta.S, yang dipergunakan untuk keperluan pertapakan Surau Nurul Yaqin yang sekarang dijadikan Masjid Nurul Yaqin;

- 10 Bahwa selain dari pada itu tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan tanah ukuran 3 meter x 20 Meter yang berdiri diatasnya rumah Tergugat, serta menyerahkan uang sewa kepada Para Penggugat, karena tanah dan halaman rumah yang digunakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-III, serta bangunan warung papan yang dipergunakan Turut Tergugat – II, adalah tanah milik Tergugat, yang Tergugat kuasai dan miliki bersama suami Tergugat sebelum tanah wakaf dan bangunan Surau Nurul Yaqin tersebut ada, jadi tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan itu semua sebagaimana uraian posita Para Penggugat point ke-8 (delapan);
- 11 Bahwa terhadap tanah halaman rumah Tergugat tersebut bukan saja disewakan kepada Turut Tergugat-III dan dipakai Turut Tergugat-II, tetapi juga sebahagiannya digunakan oleh Mulyono menantu Tergugat untuk garasi mobil miliknya, dengan demikian tidak ada juga kewajiban Para Penggugat untuk meminta tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
- 12 Bahwa uraian posita Para Penggugat point ke- 9 (Sembilan), point ke-10 (sepuluh), dan point ke-11 (sebelas) haruslah ditolak, karena dalam gugatan Perwakafan tidak dikenal yang namanya dwangsom, dan conservatoir beslaag, maupun uit voerbaar bij vorraad, karena “Gugatan Perwakafan” menyangkut mengenai *PENETAPAN WAKAF* dan atau *PEMBATALAN WAKAF*, dengan demikian jika dilihat dari materi pokok dan obyek yang digugat oleh Para Penggugat adalah Tanah Yang Telah Diwakafkan, sehingga gugatan Para Penggugat ini adalah salah alamat tempat dimajukannya gugatan ini, yang berdampak kepada gugatan Para Penggugat obscuur libel;
- 12 Bahwa jika saja Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat adalah orang-orang yang menguasai obyek tanah terperkara atas izin Tergugat dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, sebagai mana uraian posita Para Penggugat point ke-12, maka seharusnya juga Para Penggugat menarik Mulyono sebagai para pihak dalam



perkara a quo, karena memiliki garasi mobil diatas obyek tanah yang digugat Para Penggugat, yang jika dilihat memiliki kepentingan hukum yang sama seperti Para Turut Tergugat, dan oleh karena tidak diikut sertakannya Mulyono sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

- 13 Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak sempurnanya uraian gugatan Penggugat ini ditambah tidak lengkapnya subjek hukum dalam gugatan Penggugat sebagai para pihak yang berperkara, dan lokasi / letak tanah yang digugat yang **berbeda RT/RW dan beda Kecamatan**, ditambah dengan dua pokok perkara yang berbeda, dimana satu dengan yang lainnya tidak ada relevansinya yang dijadikan satu dalam gugatan, sehingga dua pokok perkara tersebut menyangkut kewenangan mengadili, maka berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 210/Pdt.G/2013/PA.Utj., tanggal 30

Halaman 21 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



September 2013, sebagaimana termuat secara keseluruhan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, tertanggal 30 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang mengadili perkara Nomor 210/Pdt.G/2013/PA.Utj;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan Repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1 Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam nota eksepsinya, pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok perkara *a quo* bukanlah perkara perwakafan, melainkan perkara penguasaan tanah secara tanpa hak yang dikategorikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya Tergugat dan Para Turut Tergugat juga pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya posita dan petitum mengenai penyerahan uang sewa atas obyek wakaf terperkara, mengenai uang paksa (*dwangsom*), mengenai penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) dan mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*), serta keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, kesemuanya menjadi indikator jika perkara *a quo* bukan perkara perwakafan;

Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan di dalam surat gugatan tertanggal 15 Juni 2013 yang telah dibacakan berikut perubahannya pada persidangan tanggal 2 September 2013, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perwakafan dengan obyek sengketa berupa benda wakaf yang terdiri dari bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



sebidang tanah seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) yang telah diwakafkan oleh Wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap, pada tahun 1979, kepada Masjid Nurul Yaqin;

Bahwa ketentuan Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun yang dimaksud dengan benda wakaf diatur dalam ketentuan Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam", dan diatur juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi "Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif";

Bahwa ketentuan Pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi :

- 1 Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2 Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan;

Kemudian Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi "Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Syariah";

Bahwa ketentuan Pasal 49 huruf e dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang wakaf di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan apabila terjadi

Halaman 23 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



sengketa hak milik mengenai obyek sengketa tersebut yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan benda wakaf, dan pada saat ini benda wakaf tersebut dikuasai oleh Tergugat, dimana Tergugat adalah istri dari Alm. Khalifah Maksum Hasibuan yang merupakan salah seorang pengurus kenaziran Masjid Nurul Yaqin (dahulu Surau Nurul Yakin) yang juga menjadi salah seorang Nazhir penerima benda wakaf tersebut dari Wakif, dengan demikian jelas dan teranglah jika perkara *a quo* merupakan sengketa perwakafan, dan pemeriksaan perkaranya merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Andai kata pun benar terjadi sengketa kepemilikan atas benda wakaf tersebut dengan Tergugat, maka Pengadilan Agama tetap berkompeten untuk memeriksa dan mengadilinya karena subyek hukum dalam perkara ini seluruhnya beragama Islam, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya posita dan petitum mengenai penyerahan uang sewa atas obyek wakaf terperkara, mengenai uang paksa (*dwangsom*), mengenai penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) dan mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) serta keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, kesemuanya menjadi indikator jika perkara *a quo* bukan perkara perwakafan, Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”, lagi pula pengaturan secara khusus mengenai penyitaan dan mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) ada diatur dalam



ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 64 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan adanya petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*), mengenai penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) dan mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat tidaklah menyebabkan perkara *a quo* keluar dari lingkup perkara perwakafan, karena petitum tersebut masih relevan dan konsisten dengan perkara perwakafan;

Bahwa mengenai petitum agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang hasil sewa bidang tanah dengan ukuran 7 Meter X 16 Meter dalam bagian obyek wakaf terperkara I yang disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak masa sewa tahun 2008 hingga diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, merupakan petitum yang logis dan berdasar hukum serta masih relevan dan konsisten dengan perkara perwakafan *a quo*. Begitu pula halnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 atas obyek wakaf terperkara, yang menjadi bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh atas obyek wakaf terperkara yang merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya amarnya berbunyi “Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat serta menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini”;

1 Tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuurlibel*).

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam nota eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuurlibel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Terjadi kesalahan penulisan terhadap identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 25 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Sdr. Mulyono dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 yang dijadikan sebagai dasar gugatan mengandung cacat hukum;
- Terjadi *error in objecto*;

Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa mengenai terjadinya kesalahan penulisan terhadap identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat gugatan *a quo* kondisi tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscurilabel*), karena pada persidangan pertama dalam perkara *a quo* Tergugat dan Para Turut Tergugat *in person* telah datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas para pihak satu persatu yang identitas tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan perbaikan dan penyempurnaan identitas yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan ternyata tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*. Lagi pula terhadap perbaikan dan penyempurnaan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah Para Penggugat perbaiki dalam bentuk perubahan surat gugatan yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 September 2013, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2009, halaman 194 berpendapat “Sekalipun diakui bahwa pencantuman nama harus lengkap dan terang, kekeliruan penulisan harus dianggap masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir. Apalagi setelah dicocokkan dengan alamat tempat tinggal memang dia itulah orang yang dimaksud Penggugat, kesalahan penyebutan nama yang tidak



sampai mengelirukan, dapat diperbaiki Hakim dalam persidangan. Memang dalam praktek soal nama sering dijadikan Tergugat sebagai salah satu alasan eksepsi”. Dan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 57, M.Yahya Harahap berpendapat “Memerhatikan kesulitan itu, tepat dan beralasan penggarisan undang-undang dan praktik peradilan yang mencukupkan pencantuman identitas Tergugat atau para pihak sebatas penyebutan :

- Nama lengkap dengan jelas, ditambah alias (jika ada);
- Alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok atau tambahan;
- Jabatan yang mewakili perseroan, apabila yang digugat atau Penggugatnya perseroan;

Penyebutan identitas yang demikian, sah menurut hukum dengan ketentuan penyebutan identitas yang lengkap adalah lebih baik, namun tidak bersifat imperatif”;

Bahwa terhadap dalil eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik menantu Tergugat yang bernama Mulyono, dimana menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat Sdr. Mulyono menempati dan memiliki garasi mobil di depan rumah Tergugat yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi tersebut, karena seluruh bangunan yang berada diatas obyek wakaf terperkara adalah bangunan milik Tergugat sendiri. Dan andai kata benar *quod non* garasi mobil tersebut adalah bangunan milik Sdr. Mulyono, maka tidak ditariknya Sdr. Mulyono sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena penarikan Sdr. Mulyono dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sifatnya fakultatif, dimana adanya hubungan hukum Sdr. Mulyono dan Para Turut Tergugat dengan obyek wakaf terperkara hanya berdasarkan izin menempati yang diberikan oleh Tergugat, atau dengan kata lain tidak ada persengketaan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.

Halaman 27 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama antara Para Penggugat dengan Sdr. Mulyono dan Para Turut Tergugat dalam perkara perwakafan *a quo*, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa Para Penggugat juga tidak perlu menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena syarat materil untuk menuntut seseorang ke Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958), sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 yang dijadikan sebagai dasar gugatan *a quo* mengandung cacat hukum karena bertolakbelakang dengan surat wakaf tanah tertanggal 21 Oktober 1991, ditambah lagi Alm. Khalifah Maksum Hasibuan (suami Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1992, Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya. Karena menurut hemat Para Penggugat, eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan telah terjadi *error in objecto* dalam perkara *a quo*, dimana menurut Para Penggugat obyek wakaf perkara terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 3891 tanggal 19 Agustus 1996 ditulis terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sementara menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat obyek wakaf perkara terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT.02, RW.02, Desa Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi RT.01, RW.02;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi tersebut, karena Desa atau Kepenghuluan Bagan Batu dahulu berada dalam wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, lalu dalam perkembangannya dibentuk Kecamatan KECAMATAN, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kubu, dan selanjutnya dibentuk Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kepenghuluan Bagan Batu juga telah dimekarkan menjadi beberapa Kepenghuluan dan Kelurahan diantaranya Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kelurahan Bagan Batu Kota dan Kepenghuluan Bagan Batu, dengan adanya pemekaran wilayah dalam Kepenghuluan Bagan Batu tersebut berkonsekuensi pula pada perubahan wilayah administrasi di tingkat RT dan RW;

Bahwa letak obyek wakaf terperkara adalah sama dengan alamat Tergugat sebagaimana Para Penggugat cantumkan di surat gugatan, dimana pada persidangan pertama dalam perkara *a quo* ketika Majelis Hakim memeriksa identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat satu persatu, Tergugat *in person* membenarkan serta tidak membantah terhadap alamat yang Para Penggugat cantumkan di surat gugatan, sehingga pengakuan dari Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) bagi dalil gugatan Para Penggugat khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut (*vide* Pasal 1925 KUHPerdata *jo.* Pasal 174 HIR *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 19 Juli 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah hukum “*Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti*”);

Bahwa andai kata benar *quod non* terjadi perubahan wilayah administrasi RT dan RW atas obyek wakaf terperkara sehingga terjadi perbedaan letak dengan letak yang Para Penggugat sebutkan dalam surat gugatan, maka kondisi tersebut tidaklah secara serta merta mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in objecto*, karena hal tersebut dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim secara *ex officio* atau berdasarkan asas *ex aequo et bono*,

Halaman 29 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa terlepas dari dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, menurut hemat Para Penggugat surat gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan karena telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970), telah menyebut dengan jelas apa yang dituntut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970), telah mencantumkan secara lengkap identitas pihak-pihak yang berperkara (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), dan telah menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran dari tanah terperkara (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat kemukakan dalam tanggapan mengenai eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam tanggapan terhadap jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat dibawah ini, oleh karenanya jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
- 3 Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 3, karena Para Penggugat masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin periode 2012-2014 yang diangkat berdasarkan Berita Acara Pergantian Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin tertanggal 17 Mei 2013;

Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk menotarilkan Berita Acara Rapat Pergantian Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul



Yaqin tersebut dan atau memohon pengesahannya kepada Kantor Urusan Agama maupun Majelis Ulama Indonesia, karena pengesahan kepada Kantor Urusan Agama maupun Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah untuk pengesahan Nadzir wakaf yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 219 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bukan untuk pengesahan Pengurus Kenaziran Masjid atau Pengurus Badan Kemakmuran Masjid, oleh karenanya jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 4 Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 4, karena Masjid Nurul Yaqin dan juga obyek wakaf terperkara terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, oleh karenanya jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 5 Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 5 dan 6, karena batas-batas obyek wakaf terperkara yang Para Penggugat sebutkan di dalam surat gugatan adalah batas-batas riil pada saat ini dengan tetap mengacu pada gambar situasi tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, dimana Sertifikat hak milik tersebut diterbitkan atas dasar adanya wakaf dari wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap pada tahun 1979, dan salah seorang penerima wakafnya adalah Alm. Khalifah Maksum Hasibuan yang merupakan suami Tergugat, bersama-sama dengan Sdr. H. Bayanuddin Hasibuan dan Sdr. Hatta S. yang pada saat itu bertindak dalam jabatan sebagai Pengurus Kenaziran Surau

Halaman 31 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Nurul Yakin. Oleh karenanya jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi : “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”, dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya”;

- 6 Bahwa Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 11 dan 12, karena seluruh bangunan yang berada diatas obyek wakaf terperkara adalah bangunan milik Tergugat sendiri, oleh karenanya jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
- 7 Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya, Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya;
- 8 Bahwa terlepas dari dalil-dalil jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, ternyata Tergugat dan Para Turut Tergugat hanya menyangkal dan membantah dalil gugatan Para Penggugat khususnya mengenai kepemilikan Masjid Nurul Yaqin atas obyek wakaf terperkara, sementara Tergugat di dalam nota jawabannya tidak pernah menyebutkan bukti kepemilikan atau alas hak yang dimiliki oleh Tergugat atas obyek wakaf terperkara, sehingga sangkalan dan bantahan Tergugat tersebut merupakan bantahan yang tidak berdasar hukum sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,



Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 506 berpendapat “Bahwa jika diajukan sangkalan atau bantahan (*opposition*) tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reasons*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat, oleh karena itu membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara, dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, bersama ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Putusan Akhir :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sekaligus Duplik ini merupakan satu-kesatuan secara mutatis-mutandis yang tak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dan oleh karena itu mohon dianggap telah termuat dalam Duplik ini;
- 2 Bahwa terhadap poin ke-1 dalam uraian Replik Para Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi, karena terhadap point ke-1 tersebut khususnya mengenai uraian/dalil-dalil tentang kewenangan mengadili telah dilakukan putusan sela

Halaman 33 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, dan terhadap uraian eksepsi mengenai identitas dan kurangnya para pihak belum dipertimbangkan dalam putusan sela Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sangat relevan dalam Duplik ini kami pertegas kembali agar perkara *a quo* ini menjadi jelas penerapan hukum acaranya;

- 3 Bahwa terhadap uraian Replik Para Penggugat pada poin ke-2 haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak menjelaskan dengan sempurna tentang alamat objek tanah yang disengketakan didalam awal gugatannya, sempurnanya alamat obyek sengketa baru terlihat dalam uraian Replik Para Penggugat, dan itupun terjadi setelah Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban, dan terlebih dahulu adanya putusan sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga perubahan yang diuraikan Para Penggugat tentang alamat obyek perkara didalam Repliknya sangat bertentangan dengan **Pasal 271 ayat (1) Rv**, dimana perubahan isi gugatan dapat dilakukan sebelum Jawaban disampaikan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian akibat ketidak telitian dan ketidak cermatan serta ketidak sempurnaan gugatan Para Penggugat, berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973***, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
- 4 Bahwa terhadap uraian Replik point ke-2 Para Penggugat haruslah ditolak karena telah jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat kurangnya para pihak dikarenakan tidak ditariknya sdr. Mulyono yang memiliki garasi mobil diatas tanah yang digugat oleh Para Penggugat;
 - Bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat menjelaskan seluruh bangunan yang berada diatas objek tanah wakaf terperkara adalah milik Tergugat sendiri, dan diikutsertakannya Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat – III, dikarenakan diberi izin menempati oleh Tergugat, dan bukanlah merupakan persengketaan hak milik, sehingga tidak ditariknya sdr. Mulyono dan ditariknya Para Turut Tergugat hanyalah bersifat *facultatief*, adalah sangat bertentangan / kontradiksi dengan uraian gugatan Para Penggugat point 12 yang intinya berbunyi : “ *Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat adalah orang-orang yang*



*menguasai obyek wakaf terperkara I atas izin dari Tergugat sehingga Para Turut Tergugat juga **memiliki kepentingan hukum** dan selanjutnya Para Turut Tergugat **haruslah dihukum** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ”, dengan demikian diadakannya Para Turut Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, karena dianggap oleh Para Penggugat bahwa Para Turut Tergugat karena adanya hubungan hukum / peristiwa hukum sebagai orang-orang yang menguasai obyek sengketa, sehingga untuk tidak membuat kaburnya gugatan Para Penggugat, maka ditariklah Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian karena posisi dan kedudukan sdra.Mulyono dengan Para Turut Tergugat *sama-sama menguasai obyek sengketa*, maka sdra.Mulyono secara imperatief / haruslah ditarik dalam perkara a quo;*

- Bahwa Achmad Fauzan, SH, LLM, dan Suhartanto, SH, dalam bukunya yang berjudul “ *Tekhnik Menyusun Gugatan Perdata* ” Cetakan Kedua, diterbitkan oleh CV.YRama Widya Bandung, halaman 42, menyebutkan tentang “ *Tekhnik Menentukan Tergugat* ” diantaranya berpedoman kepada:

a Ikatan hukum, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang;

b Ikatan hukum, karena kronologi peristiwa hukum;

c Namanya disebut-sebut dalam keterangan calon saksi;

d Namanya tertera dalam dokumen tertulis, baik dalam notulen, sertifikat, petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974, nomor 480 K/Sip/1973);

e Menggunakan Prinsip, lebih baik pihaknya banyak dari pada kurang, yang dapat menjadikan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa sdra. Mulyono memiliki kedudukan yang sama dengan Para Turut Tergugat, yaitu sama-sama mempunyai hubungan hukum / ikatan hukum dengan Tergugat dimana sdra. Mulyono memiliki dan menguasai garasi mobil

Halaman 35 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



diatas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, dan oleh karena posisi sdra.Mulyono sama kedudukan hukumnya dengan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, tetapi sdra. Mulyono tidak diturut sertakan dalam gugatan ini, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan kurangnya para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) sehingga berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974*;

- Bahwa yang lebih pantas menurut hukum ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sdra.Mulyono, yang menguasai dan memiliki garasi mobil diatas lahan tanah yang digugat Para Penggugat, ketimbang Turut Tergugat – II (*Ic. Hotri Oloan Nasution, S.Pd, Bin Lokot Nasution*), yang posisi dan kedudukannya terhadap peristiwa hukum dalam perkara a quo *hanya sebatas membantu* mertuanya yaitu Turut Tergugat I (*Ic. TERGUGAT I*) *berjualan* diatas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat, dan oleh karena Turut Tergugat – II dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka untuk melengkapi subyek hukum sebagai persyaratan formil dalam perkara a quo, Para Penggugat haruslah menarik sdra.Mulyono sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh Achmad Fauzan, SH, LLM, dan Suhartanto, SH, dalam bukunya yang berjudul “*Tekhnik Menyusun Gugatan Perdata*” para pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, yang harus dimasukkan dalam gugatan sebagai para pihak, dan oleh karena gugatan kurangnya para pihak, maka gugatan itu mengandung *Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan diajukan kurang pihaknya, sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1125/K/Pdt/1984*, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa menyangkut sertifikat hak milik nomor: 3891, tanggal 19 Agustus 1996, yang dimintakan Para Penggugat untuk dibuktikan dipersidangan ini



tentang cacat hukum penerbitannya, dan meminta Tergugat untuk membuktikan alas hak kepemilikan atas obyek tanah milik Tergugat, maka Tergugat akan membuktikannya dipersidangan ini sesuai dengan tahapan acara persidangan, dimana obyek yang dijadikan Para Penggugat sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya;

- 6 Bahwa akibat ketidak lengkapan subyek maupun obyek serta tidak jelasnya perubahan posita dan petitum gugatan Para Penggugat menunjukan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, dan berkonsekuensi hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor : 195 K/Sip/1955, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 nomor 565 K/Sip/1973;*
- 7 Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah dihentikan, karena Para Penggugat bukanlah sebagai subyek hukum yang eksistensi dan kafasitasnya untuk melakukan gugatan ini, karena Para Penggugat bukanlah *Nadzir Pengurus Benda Wakaf* yang mengurus dan memelihara harta wakaf, tetapi adalah sebagai *Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin* yang tidak ada sangkut-pautnya dengan benda wakaf, sebagaimana uraian Para Penggugat dalam Repliknya pada poin ke-3 alenia ke-2, dengan demikian Para Penggugat bukan orang yang tepat untuk melakukan gugatan ini, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Penggugat bukanlah orang perorangan atau sebagai badan hukum dalam pengurusan benda wakaf, sebagaimana yang dikehendaki oleh *Pasal 215 ayat (5) dan ayat (6) Buku ke-III Kompilasi Hukum Islam*, tetapi adalah *Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin* sebagaimana dalam uraian gugatan Para Penggugat dan dikuatkan dalam uraian Replik Para Penggugat pada poin ke-3 alenia ke-2, dimana Para Penggugat tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan MUI Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan, sehingga kedudukan Para Penggugat bukanlah subyek hukum dalam perkara a quo;

Halaman 37 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



- Bahwa pengakuan Para Penggugat adalah sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, *bukan sebagai Nadzir Wakaf* pada Masjid Nurul Yaqin sebagaimana dalam Repliknya pada poin ke-3 alenia ke-2 yang dikuatkan dengan **Pasal 219 buku ke-III Kompilasi Hukum Islam**, maka pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang tidak terbantahkan dan diakui oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat, bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, sehingga dalil seperti ini merupakan pembuktian yang kuat dan tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire Feiten*), dan telah sesuai dengan aturan yang sudah ada dan atau ketentuan tetap dari **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971**, yang amar keputusannya berbunyi : “ suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti”, **Jo.urisprudensi Mahkamah Agung No.:1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974**, yang amarnya berbunyi : “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah”, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan tersebut diatas, dengan hormat Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Duplik Tergugat dan Para Turut Tergugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Nurul Yaqin, Kampung Mesjid, Bagan Batu, tertanggal 17 Mei 2013, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3891 a.n. Nadzir Surau Nurul Yakin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada



tanggal 19 Agustus 1996, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Irhamsyah Putra Ritonga yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Notaris Hj. Mila Siregar, S.H., M.Kn., telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penghulu Bagan Batu No. 60/500/BBT/2013 tertanggal 5 Juni 2013 Perihal Hasil Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah Masjid Nurul Yaqin, Bagan Batu, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Para Penggugat masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin;
 - Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai Penasihat BKM Nurul Yaqin;
 - Bahwa saksi tinggal di Kampung Mesjid Bagan Batu sejak tahun 1998, dimana pada saat itu nama masjid tersebut sudah disebut Masjid Nurul Yaqin, akan tetapi saksi pernah mendengar keterangan dari Alm. Khalifah Maksum jika dahulu masjid tersebut disebut surau Nurul Yaqin;
 - Bahwa Syahrudin Harahap pernah berkata kepada saksi “ini lah dek wakaf saya untuk masjid dan kuburan”, dimana Syahrudin Harahap mengatakan hal tersebut pada saat saksi sedang melaksanakan gotong royong bersama warga diatas tanah perkuburan di samping masjid;
 - Bahwa pada saat itu pengurus masjid dijabat oleh Khalifah Maksum sebagai Ketua dan saksi sebagai Sekretaris;

Halaman 39 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



- Bahwa wakaf tersebut dilakukan pada tahun 1986;
- Bahwa Syahrudin Harahap tidak pernah menerangkan kepada saksi berapa ukuran dari bidang tanah yang diwakafkannya tersebut, akan tetapi setahu saksi tanah perkarangan yang diwakafkan tersebut luas;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf untuk masjid tersebut adalah : sebelah depan dengan Jl. Lintas Sumatera Utara, sebelah belakang dengan tanah perkuburan, sebelah kanan dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, sebelah kiri dengan tanah Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa selain ada bangunan masjid, diatas bidang tanah wakaf tersebut juga ada bangunan rumah Nazir dan tempat berwudhu`;
- Bahwa bangunan rumah Nazir tersebut letaknya tidak berdempetan dengan bangunan masjid, akan tetapi berjarak;
- Bahwa pada saat ini rumah Nazir tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik a.n. Surau Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi melihat Sertifikat Hak Milik tersebut pada 3 (tiga) bulan yang lalu, yang diterbitkan pada tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi masih menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin, saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai perwakafan tersebut;
- Bahwa pengelola wakaf sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Khalifah Maksum Hasibuan, H. Bayanuddin Hasibuan dan Hatta Siregar;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang berkeberatan atas pemberian wakaf tersebut, dan tidak pernah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah wakaf tersebut dengan pihak ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah wakaf tersebut dahulu adalah hak milik Syahrudin Harahap;
- Bahwa peruntukan tanah wakaf tersebut masing-masing untuk masjid dan perkuburan pernah ditunjukkan oleh Syahrudin Harahap kepada saksi;
- Bahwa pada saat ini bangunan rumah Nazir dipergunakan untuk menyimpan peralatan kaum ibu yaitu peralatan pesta dan lain-lain;
- Bahwa yang mengelola tanah wakaf tersebut selama ini adalah Pengurus BKM;
- Bahwa orang-orang yang menjabat sebagai Pengurus BKM Nurul Yaqin sekarang semuanya masih hidup;
- Bahwa setelah Pengurus BKM melihat Sertifikat Hak Milik tersebut, selanjutnya Pengurus BKM melakukan pengukuran terhadap bidang tanah wakaf tersebut mengikuti surat ukur pada Sertifikat, sehingga diketahui telah terjadi kekurangan luas dari bidang tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pengurus BKM mengadakan hal tersebut kepada Penghulu Bagan Batu, lalu Penghulu Bagan Batu memanggil Pengurus BKM, Tergugat dan pihak-pihak terkait ke Kantor Penghulu;
- Bahwa pada pertemuan kedua sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah wakaf tersebut dengan disaksikan oleh Penghulu Bagan Batu, dari hasil pengukuran tersebut diketahui jika luas dari bidang tanah wakaf tersebut telah berkurang disebabkan sebagian fisiknya di bagian kiri sepanjang 7 (tujuh) Meter masuk dalam bangunan rumah Tergugat yang juga dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa pengukuran tersebut juga dihadiri oleh anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi dan menantunya yang bernama Mulyono, bahkan mereka sendiri yang memegang meterannya;
- Bahwa setelah selesai pengukuran, anak dan menantu Tergugat berkata yang pada pokoknya tidak betul jika tanah mereka berada di tanah masjid;

Halaman 41 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa anak dan menantu Tergugat mengakui dan membenarkan mengenai adanya tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Tergugat juga mengakui adanya tanah wakaf tersebut dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu;
- Bahwa ada 4 (empat) kali dilaksanakan pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, akan tetapi tidak diperoleh kesepakatan apapun;
- Bahwa setahu saksi hanya Tergugat yang berkeberatan dengan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa di waktu sore hingga malam, diatas bidang tanah wakaf tersebut ada aktivitas jualan ayam bakar dengan menggunakan tenda bongkar pasang, akan tetapi saksi tidak tahu apa hubungan orang yang berjualan tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa di rumah Tergugat ada garasi yang bangunannya berdempetan dengan bangunan rumah Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi dan menantunya yang bernama Mulyono tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, Drs. Mukhtar Waslin selaku Penghulu pernah mengusulkan agar ukuran tanah masjid ditarik lurus hingga sampai ke tanah perkuburan, ia juga mengusulkan agar kekurangan ukuran sepanjang 7 (tujuh) Meter tersebut dibagi dua antara Masjid dengan Tergugat;
- Bahwa Pengurus BKM Nurul Yaqin menolak usul tersebut;
- Bahwa saksi juga menyampaikan usul dalam pertemuan tersebut agar tetap mengacu kepada ukuran dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, Tergugat menunjukkan surat alas haknya atas bidang tanah tersebut berupa surat Camat yang ditandatangani oleh Wan Achmad Syaiful selaku Camat KECAMATAN;
- Bahwa pertemuan yang keempat di Kantor Penghulu Bagan Batu juga dihadiri oleh Camat KECAMATAN, Penghulu Bagan Batu,



Lurah Bagan Batu Kota, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rokan Hilir yang dijabat oleh Wan Achmad Syaiful;

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu ada dilakukan musyawarah Pengurus BKM;
- Bahwa Syahrudin Harahap selaku Wakif telah meninggal dunia;
- Bahwa salah seorang penerima wakaf a.n. Khalifah Maksum juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat adalah istri dari Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik masjid tersebut ditemukan di rumah H. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Bendahara BKM Nurul Yaqin, yang memberitahu saksi mengenai hal tersebut adalah salah seorang anak Wakif yang bernama Anto;
- Bahwa kondisi H. Zulkarnaen pada saat ini sedang sakit-sakitan;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yang merupakan tetangga saksi dan pada saat ini menjabat sebagai Ketua BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan di Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa tanah masjid Nurul Yaqin adalah tanah wakaf;
- Bahwa Wakif atas tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin Harahap;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan pada tahun 1980-an;
- Bahwa yang menerima wakaf tersebut adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bidang tanah yang diwakafkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut di Kantor Penghulu Bagan Batu 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 43 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melihat sertifikat tersebut, saksi lihat ukuran tanahnya lebar 26,5 (dua puluh enam koma lima) Meter dan panjangnya saksi lupa;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf tersebut adalah : sebelah depan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah belakang berbatas dengan Perkuburan, sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Bayanuddin, sebelah kiri berbatas dengan tanah Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah wakaf masjid dan kuburan berbeda;
- Bahwa diatas bidang tanah wakaf tersebut ada bangunan masjid, rumah Nazir dan kamar mandi;
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebarnya 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter, akan tetapi ketika diukur lebarnya hanya tinggal 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa ada bangunan rumah pribadi dan garasi mobil diatas bidang tanah sepanjang 7 (tujuh) meter dari kekurangan tanah masjid tersebut;
- Bahwa rumah pribadi tersebut berbentuk permanen dan yang menempatnya adalah Tergugat;
- Bahwa halaman depan rumah Tergugat yang merupakan tanah masjid tersebut, di sore hari disewakannya kepada Turut Tergugat III untuk berjualan nasi dan ayam bakar;
- Bahwa uang penyewaan tanah tersebut dibayar Turut Tergugat III kepada Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat III sudah 3 (tiga) tahun menyewa bidang tanah tersebut dari Tergugat;
- Bahwa garasi mobil yang ada diatas bidang tanah masjid tersebut dibangun oleh menantu Tergugat yang bernama Mulyono;
- Bahwa saksi ada mendengar pernah dilakukan musyawarah mengenai tanah wakaf tersebut pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa yang saksi dengar orang yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah masyarakat, MUI Kabupaten Rokan Hilir, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghulu Bagan Batu, akan tetapi saksi tidak hadir dalam musyawarah tersebut;

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan kedua dan ketiga musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan;
- Bahwa musyawarah terakhir dilakukan di Masjid Nurul Yaqin pada hari Jum'at;
- Bahwa hubungan Khalifah Maksum dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Khalifah Maksum telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi dahulu tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi baru pada tahun 2013 ada permasalahan mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setelah Khalifah Maksum meninggal dunia, Tergugat melakukan pembangunan rumah diatas bidang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Tergugat membangun rumahnya tersebut;
- Bahwa bangunan teras rumah Tergugat dibangun sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1996;
- Bahwa ketika Tergugat berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, rumahnya terbakar;
- Bahwa sebelum rumah Tergugat terbakar, di rumah tersebut tidak ada teras;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang warung yang ada diatas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ucapan dari anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi yang mengatakan bahwa sertifikat masjid adalah palsu;

Halaman 45 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa saksi mendengar ucapan tersebut tanpa ada disaksikan oleh orang lain, karena hanya saksi berdua saja dengannya yang melakukan pembicaraan;
- Bahwa suami saksi pernah membeli sebidang tanah dari Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa tidak ada kaitan antara tanah yang dibeli suami saksi dari Khalifah Maksum tersebut dengan tanah masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Alm. Khalifah Maksum yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu;

3. **SAKSI III PENGUGAT**, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di Bagan Batu;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di Bagan Batu rumah saksi berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Tergugat;
- Bahwa ayah kandung saksi adalah orang yang mewakafkan tanah kepada Masjid Nurul Yaqin pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima wakaf tanah dari ayah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diwakafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu tanah tersebut diwakafkan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari ini sebelum sidang jika terhadap tanah wakaf tersebut telah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi lihat ukuran tanah di sertifikat tersebut panjangnya 26,60 (dua puluh enam koma enam puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah wakaf tersebut sekira 2 (dua) minggu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meninggalkan Bagan Batu sejak tahun 2000;
- Bahwa dahulu di sekitaran tanah wakaf tersebut belum ada rumah;
- Benar bahwa sekarang ada bangunan rumah yang berdekatan dengan masjid;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada orang yang berjualan berdekatan dengan masjid;
- Bahwa diatas tanah wakaf pada saat ini ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu 1 (satu) unit rumah papan yang letaknya dekat dengan jalan dan 2 (dua) unit rumah semi permanen;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kondisi tanah wakaf tersebut pada waktu sore hari kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang musyawarah yang dilakukan oleh para pihak mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut berdiri masjid, rumah Nazir dan kamar mandi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Khalifah Maksum adalah suami istri;
- Bahwa Khalifah Maksum adalah imam masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang mengelola tanah wakaf tersebut;
- Bahwa selama Khalifah Maksum masih hidup, tidak pernah ada sengketa mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi persengketaan tersebut mengenai ukuran tanah;
- Bahwa sebelum saksi pindah dari Bagan Batu tidak ada masalah tentang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu diatas tanah wakaf tidak ada kuburan dan bangunan rumah Khalifah Maksum;
- Bahwa setahu saksi dahulu rumah Khalifah Maksum adalah rumah panggung;
- Bahwa rumah Khalifah Maksum tersebut sekarang diperluas dekat ke masjid;

Halaman 47 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika bidang tanah wakaf tersebut dahulu merupakan tanah beto (tempat penyimpanan kayu balok);
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini rumah Tergugat masuk ke dalam bidang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sertifikat atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada tahun 2010;

4. **SAKSI IV PENGUGAT**, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sebagai seorang petani dan sekarang sebagai Ketua BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa Masjid Nurul Yaqin beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu;
- Bahwa rumah saksi berjarak 1 (satu) Kilometer dari masjid tersebut;
- Bahwa rumah saksi dahulu berdekatan dengan masjid tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dahulu dengan masjid tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan masjid tersebut dari tahun 1980 s.d. 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja Pengurus BKM Nurul Yaqin yang dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pengurus Masjid Nurul Yaqin dari tahun 1980 s.d. 2007 diantaranya Hasan Maksum Nasution, Ahmad Dayan Hasibuan, Bayanuddin Hasibuan, Hatta Siregar, Khalifah Maksum Hasibuan;
- Bahwa istri Khalifah Maksum adalah Tergugat;



- Bahwa pada tahun 1980-an bangunan masjid tersebut sudah ada akan tetapi masih berbentuk bangunan darurat;
- Bahwa tanah masjid tersebut merupakan wakaf dari Syahrudin Harahap;
- Bahwa bangunan masjid tersebut sekarang sudah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diwakafkannya tanah masjid tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari Syahrudin Harahap dan Khalifah Maksum jika tanah tersebut diwakafkan kepada masjid melalui Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf untuk perkuburan seluas 1 (satu) rantai atau 400 M2 (empat ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah wakaf masjid;
- Bahwa saksi tahu jika tanah wakaf masjid tersebut mempunyai surat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RW. 02 dari tahun 1980 s.d. 2007;
- Bahwa dahulu tidak ada permasalahan dengan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa permasalahan tentang tanah wakaf yang terjadi sekarang adalah mengenai ukurannya yang berkurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengukuran ulang atas tanah wakaf tersebut;

5. **SAKSI V PENGGUGAT**, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kepengurusan BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan mengenai tempat ibadah;
- Bahwa sengketa tempat ibadah tersebut adalah masjid bernama Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah masjid tersebut adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap;

Halaman 49 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pengumuman di perwiran;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan pada sekitar tahun 1981 atau sekitar tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Nazir Masjid Nurul Yaqin kala itu adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa Khalifah Maksum sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan mengenai hal itu juga ada diumumkan di perwiran;
- Bahwa diumumkannya tentang adanya sertifikat atas tanah wakaf tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah wakaf masjid tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf tersebut adalah : sebelah depan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah belakang berbatas dengan perkuburan, sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Bayanuddin, sebelah kiri berbatas dengan tanah Khalifah Maksum;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pindah ke daerah Suka Rukun Bagan Batu;
- Bahwa diatas obyek tanah wakaf tersebut ada bangunan masjid, tempat wudhlu, rumah Nazir dan juga ada rumah Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah Tergugat tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa teras rumah Tergugat masuk ke dalam bidang tanah wakaf tersebut seluas 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui panjang dari tanah wakaf tersebut;
- Bahwa halaman di depan rumah Tergugat disewakannya kepada penjual ikan bakar;
- Bahwa dahulu belum ada bangunan rumah yang berdekatan dengan masjid;
- Bahwa rumah Tergugat dibangun pada tahun 2006;
- Bahwa permasalahan tanah wakaf tersebut pernah diupayakan penyelesaiannya di Kantor Penghulu Bagan Batu, saksi mengetahui hal tersebut dari Yanto yang merupakan ahli waris dari Syahrudin Harahap;
- Bahwa 5 (lima) hari yang lalu ada pertemuan tentang permasalahan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu ada pertemuan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran yang dilakukan oleh Kepenghuluan dan BKM atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut tidak diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memiliki surat dalam bentuk SKGR dari Kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat SKGR tersebut ketika adanya pengukuran atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi datang ketika dilaksanakannya pengukuran tersebut dalam kapasitas sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 01;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wakaf yang berbentuk fotokopi pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam surat wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Bayanuddin Hasibuan tertanggal 18 Juli 2013, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Hatta S. tertanggal 20 Juli 2013, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan B. Effendi Harahap tertanggal 10 Agustus 2013, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi pasfoto Surau Nurul Yaqin, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 51 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kematian No. 10/SK/BBT/2000 tertanggal 11 September 2000 a.n. Khalifah Maksum Hasibuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah a.n. Hj. Siti Aisyah Nasution yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu reg. No. 262/SKRP tertanggal 22 Desember 1998 dan diketahui oleh Camat KECAMATAN, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Donald Frans Tambunan tertanggal 6 Januari 2014, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Jamaah Masjid Nurul Yaqin dan warga sekitar Kampung Masjid Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan KECAMATAN, Perihal Permohonan Pembubaran BKM Masjid Nurul Yaqin, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1975 sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Tergugat yaitu mengenai sebidang tanah masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut diwakafkan oleh Syahrudin pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima wakaf tersebut adalah ulama yaitu H. Bayanuddin dan Khalifah Maksum;



- Bahwa setahu saksi pada saat itu kondisi tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diwakafkan diatas tanah tersebut dibangun surau;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang surau tersebut berubah menjadi masjid;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran lebar tanah tersebut adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah membeli tanah di samping tanah wakaf tersebut dari Syahrudin Harahap pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah Tergugat di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tidak ada sengketa tentang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat tidak masuk kedalam tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Khalifah Maksum adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui yang sekarang berada di rumah tersebut adalah Tergugat dengan Abdul Rajab;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke daerah tanah wakaf tersebut sekira satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada jualan panggangan di depan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf tersebut sudah ada sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tentang ada nama saksi di surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tanah wakaf pada tahun 2010 dan surat penyerahan dari Syahrudin kepada Khalifah Maksum pada tahun 1991;

Halaman 53 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut diantaranya dengan H. Bayanuddin, Tergugat, di bagian depan jalan umum dan dibelakangnya perkuburan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan berukuran 25 (dua puluh lima) Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat sudah lama dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui terlebih dahulu rumah dibangun dari pada masjid;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sepuluh tahun rumah Tergugat dibangun permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berjualan diatas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat penyerahan wakaf antara Syahrudin dengan ulama Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk jualan depan rumah Tergugat dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa saksi mengetahui nama masjid tersebut adalah Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui alamat masjid tersebut berada di Kampung Masjid dekat Toko “Suzuya”, RT.01, RW.02, dahulu Kecamatan Kubu, sekarang Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan berapa saksi menandatangani surat penyerahan wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani surat penyerahan wakaf tersebut adalah saksi, H. Bayanudin Hasibuan, Kardi selaku Ketua RW. dan Lokot selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Efendi Harahap ada menandatangani surat tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1982 Tergugat ada membeli tanah dengan Syahrudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dimana Tergugat adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat I merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin;
- Bahwa setahu saksi Sekretaris BKM Nurul Yaqin adalah Juwanto;
- Bahwa Bendahara BKM Nurul Yaqin adalah Julian;
- Bahwa Penasihat BKM Nurul Yaqin adalah Hasan Maksun dan Ahmad Yani;
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan BKM tersebut untuk periode 2012-2014;
- Bahwa Seksi Dakwah di kepengurusan BKM adalah Ansor dan Abu Nawas;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah wakaf tersebut di Kampung Masjid RT. 001 RW. 002 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan masjid itu dibangun;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi sudah tinggal di Bagan Batu;
- Bahwa sebelumnya saksi berasal dari daerah Parlabian, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tahu dari H. Ramli tentang diwakafkannya tanah masjid sekitaran tahun 1979-1980;
- Bahwa saksi mengetahui lebar masjid adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukurnya sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah wakaf tersebut sebelah kiri berbatas dengan Tergugat, sebelah kanan dengan H.

Halaman 55 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Bayanudin, belakang dengan perkuburan, di depan dengan Jalan Sudirman;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh BKM dengan Tergugat sepanjang 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui di depan rumah Tergugat sejak tahun 2011 dibangun paving blok;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekira 5 (lima) bulan yang lalu ada sertifikat tanah masjid yang terbit tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui Khalifah Maksum adalah imam masjid;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) orang yang mengelola tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf sekarang berada di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut punya siapa;
- Bahwa saksi ada membangun garasi di rumah Tergugat pada tahun 2011 dengan ukuran 3 Meter X 4 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada potensi konflik ketika membangun garasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui garasi yang dibangun berbatas dengan masjid;

3. **SAKSI III TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa bidang tanah milik saksi bersempadan dengan Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa sejak tahun 1993 saksi pindah ke daerah Ukui dan hingga sekarang tinggal disana;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi sudah tinggal di Bagan Batu tepatnya di RT.01, RW.02;



- Bahwa pada awalnya saksi menumpang tempat tinggal di rumah Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat adalah istri Khalifah Maksum;
- Bahwa pada tahun 1992 Khalifah Maksum telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang tanah wakaf akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang administrasi tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal atas tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin;
- Bahwa Khalifah Maksum merupakan guru saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rukun wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui cerita mengenai tanah wakaf tersebut dari Lokot Rambe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa terjadinya wakaf atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Nazir pada saat diwakafkannya tanah tersebut adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang diri saksi sebagai Nazir;
- Bahwa saksi kenal dengan Hatta Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama saksi di sertifikat tanah wakaf tersebut sebagai Nazir;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf tersebut pada tahun 1996 dan saksi tidak memperhatikan secara rinci tentang adanya nama saksi di sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama saksi di sertifikat tanah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengukur tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter yang dipersiapkan;

Halaman 57 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa saksi mengetahui surat tanah Tergugat adalah Surat Keterangan Camat;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat di kantor Kepenghuluan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja ikut dalam rapat-rapat yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara tanah wakaf dengan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat wakaf;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi orang yang menerima wakaf tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tanah tersebut sebagai sempadan tanah wakaf;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat wakaf tersebut diajukan sebagai persyaratan untuk pembuatan sertifikat;

4. **SAKSI IV TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Bagan Batu pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui yang memberi tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut diwakafkan;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu masjid tersebut berbentuk surau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima wakaf tersebut adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wakaf;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja tentang surat wakaf tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah wakaf sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut berbatas dengan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah kepemilikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut sekarang dibangun masjid dan rumah penjaga masjid;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus masjid sekarang adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Penggugat I menjadi pengurus masjid;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin pada tahun 1997 s.d. tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tanah masjid berukuran 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika terjadinya penyerahan tanah wakaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah wakaf yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pagar di sekitar masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa pagar masjid tersebut dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui di belakang masjid ada rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pohon Mangga yang dijadikan tapal batas;

Halaman 59 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah masjid tersebut tidak masuk ke dalam tanah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pengurus masjid setelah saksi adalah Rajin Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat lebih dahulu dibangun lalu surau atau masjid;
- Bahwa saksi mengetahui ada jarak \pm 2 (dua) Meter antara masjid dengan rumah lama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau cucuran air hujan masjid masuk ke dalam halaman rumah Tergugat;
- Benar bahwa saksi ikut serta dalam pembangunan masjid;

5. SAKSI V TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Ahmad Yani pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam penyerahan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembangunan dan pengembangan masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika di sebelah Masjid Nurul Yaqin adalah rumah Tergugat;
- Bahwa yang membangun permanen Masjid Nurul Yaqin adalah saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa ukuran Masjid Nurul Yaqin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah Tergugat dengan Masjid Nurul Yakin, dimana Becak tidak bisa melewati jarak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT. di Kepenghuluan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil-hasil rapat yang dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Khalifah Maksum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Para Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi datang ke Masjid Nurul Yaqin hanya pada saat melaksanakan shalat ashar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada patok kayu sebagai batas masjid pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui hanya pagar sebagai batas Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagar tersebut dibangun tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut lebarnya 18 (delapan belas) Meter dan panjangnya 70 (tujuh puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkuburan merupakan tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat fotokopi sertifikat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat dahulu dibangun di bagian depan jalan dan sekarang rumah tersebut berada di belakang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat pernah terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tidak pernah ribut-ribut soal tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat muncul tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara rumah Tergugat dengan Masjid Nurul Yaqin sekira ± 2 (dua) Meter;

Halaman 61 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui cucuran air hujan dari Masjid Nurul Yaqin masuk ke dalam halaman rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) di tempat objek sengketa berada, dan memeriksa batas-batas tanah wakaf tersebut, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, Lurah Bagan Batu Kota, Penghulu Bagan Batu, serta orang-orang yang tanah miliknya bersempadan dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak, telah diadakan pula 2 (dua) kali musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh Lurah Bagan Batu Kota (H. MARIS SIREGAR) dan Penghulu Bagan Batu (Drs. H. MUKHTAR WASLIN), tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana laporan tertulis dalam Berita Acara Musyawarah tertanggal 29 Januari 2014 dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 08 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula berikut perubahan gugatan serta menyangkal seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Para Penggugat;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat (P-1 s.d. P-4) yang didukung dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi bernama :
 - a. SAKSI I PENGGUGAT;
 - b. Hj. NUR AINI HASIBUAN Binti RAJA ABDULLAH SANI HASIBUAN;
 - c. SAKSI III PENGGUGAT;
 - d. SAKSI IV PENGGUGAT;
 - e. SAKSI V PENGGUGAT;telah terbukti benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat (T-1 s.d. T-10) serta keterangan dibawah sumpah saksi-saksi bernama :
 - a. SAKSI I TERGUGAT;
 - b. SAKSI II TERGUGAT;



c. SAKSI III TERGUGAT;

d. SAKSI IV TERGUGAT;

e. SAKSI V TERGUGAT;

tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

4. Bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat :

4.1. P-1: Fotokopi Berita Acara Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Nurul Yaqin, Kampung Mesjid, Bagan Batu, tertanggal 17 Mei 2013. (telah di-nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Keterangan :

Bukti surat ini membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin periode 2012-2014 masing-masing dengan jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris;

4.2. P-2: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3891 a.n. Nadzir Surau Nurul Yakin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 (telah di-nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Keterangan :

Bukti surat ini membuktikan bahwa Masjid Nurul Yaqin yang dahulu bernama Surau Nurul Yakin memiliki sebidang tanah wakaf seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) yang dahulu terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut, Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

4.3. P-3: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Irhamsyah Putra Ritonga yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Notaris Hj. Mila Siregar, S.H., M.Kn. (telah di-nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Keterangan :

Bukti surat ini membuktikan bahwa Irhamsyah Putra Ritonga memiliki sebidang tanah seluas 393 M2 (tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;



- 4.4. P-4 : Fotokopi Surat Penghulu Bagan Batu No. 60/500/BBT/2013 tertanggal 5 Juni 2013 Perihal Hasil Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah Masjid Nurul Yaqin, Bagan Batu. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Keterangan :

Bukti surat ini membuktikan bahwa sebelum persengketaan *a quo* diajukan ke Pengadilan, terlebih dahulu telah dilaksanakan upaya mediasi di Kantor Penghulu Bagan Batu;

- 5 Keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat :

- a. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Para Penggugat masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin;
- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai Penasihat BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Mesjid Bagan Batu sejak tahun 1998, dimana pada saat itu nama masjid tersebut sudah disebut Masjid Nurul Yaqin, akan tetapi saksi pernah mendengar keterangan dari Alm. Khalifah Maksum jika dahulu masjid tersebut disebut surau Nurul Yaqin;
- Bahwa Syahrudin Harahap pernah berkata kepada saksi “inilah dek wakaf saya untuk masjid dan kuburan”, dimana Syahrudin Harahap mengatakan hal tersebut pada saat saksi sedang melaksanakan gotong royong bersama warga diatas tanah perkuburan di samping masjid;
- Bahwa pada saat itu pengurus masjid dijabat oleh Khalifah Maksum sebagai Ketua dan saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa wakaf tersebut dilakukan pada tahun 1986;
- Bahwa Syahrudin Harahap tidak pernah menerangkan kepada saksi berapa ukuran dari bidang tanah yang diwakafkannya



tersebut, akan tetapi setuju saksi tanah perkarangan yang diwakafkan tersebut luas;

- Bahwa batas-batas tanah wakaf untuk masjid tersebut adalah : sebelah depan dengan Jl. Lintas Sumatera Utara, sebelah belakang dengan tanah perkuburan, sebelah kanan dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, sebelah kiri dengan tanah Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa selain ada bangunan masjid, diatas bidang tanah wakaf tersebut juga ada bangunan rumah Nazir dan tempat berwudhu`;
- Bahwa bangunan rumah Nazir tersebut letaknya tidak berdempetan dengan bangunan masjid, akan tetapi berjarak;
- Bahwa pada saat ini rumah Nazir tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik a.n. Surau Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi melihat Sertifikat Hak Milik tersebut pada 3 (tiga) bulan yang lalu, yang diterbitkan pada tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi masih menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin, saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai perwakafan tersebut;
- Bahwa pengelola wakaf sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Khalifah Maksum Hasibuan, H. Bayanuddin Hasibuan dan Hatta Siregar;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang berkeberatan atas pemberian wakaf tersebut, dan tidak pernah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah wakaf tersebut dengan pihak ketiga;
- Bahwa tanah wakaf tersebut dahulu adalah hak milik Syahrudin Harahap;

Halaman 65 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan tanah wakaf tersebut masing-masing untuk masjid dan perkuburan pernah ditunjukkan oleh Syahrudin Harahap kepada saksi;
- Bahwa pada saat ini bangunan rumah Nazir dipergunakan untuk menyimpan peralatan kaum ibu yaitu peralatan pesta dan lain-lain;
- Bahwa yang mengelola tanah wakaf tersebut selama ini adalah Pengurus BKM;
- Bahwa orang-orang yang menjabat sebagai Pengurus BKM Nurul Yaqin sekarang semuanya masih hidup;
- Bahwa setelah Pengurus BKM melihat Sertifikat Hak Milik tersebut, selanjutnya Pengurus BKM melakukan pengukuran terhadap bidang tanah wakaf tersebut mengikuti surat ukur pada Sertifikat, sehingga diketahui telah terjadi kekurangan luas dari bidang tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pengurus BKM mengadukan hal tersebut kepada Penghulu Bagan Batu, lalu Penghulu Bagan Batu memanggil Pengurus BKM, Tergugat dan pihak-pihak terkait ke Kantor Penghulu;
- Bahwa pada pertemuan kedua sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah wakaf tersebut dengan disaksikan oleh Penghulu Bagan Batu, dari hasil pengukuran tersebut diketahui jika luas dari bidang tanah wakaf tersebut telah berkurang disebabkan sebagian fisiknya di bagian kiri sepanjang 7 (tujuh) Meter masuk dalam bangunan rumah Tergugat yang juga dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa pengukuran tersebut juga dihadiri oleh anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi dan menantunya yang bernama Mulyono, bahkan mereka sendiri yang memegang meterannya;
- Bahwa setelah selesai pengukuran, anak dan menantu Tergugat berkata yang pada pokoknya tidak betul jika tanah mereka berada di tanah masjid;
- Bahwa anak dan menantu Tergugat mengakui dan membenarkan mengenai adanya tanah wakaf tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga mengakui adanya tanah wakaf tersebut dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu;
- Bahwa ada 4 (empat) kali dilaksanakan pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, akan tetapi tidak diperoleh kesepakatan apapun;
- Bahwa setahu saksi hanya Tergugat yang berkeberatan dengan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa di waktu sore hingga malam diatas bidang tanah wakaf tersebut ada aktivitas jualan ayam bakar dengan menggunakan tenda bongkar pasang, akan tetapi saksi tidak tahu apa hubungan orang yang berjualan tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa di rumah Tergugat ada garasi yang bangunannya berdempetan dengan bangunan rumah Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi dan menantunya yang bernama Mulyono tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, Drs. Mukhtar Waslin selaku Penghulu pernah mengusulkan agar ukuran tanah masjid ditarik lurus hingga sampai ke tanah perkuburan, ia juga mengusulkan agar kekurangan ukuran sepanjang 7 (tujuh) Meter tersebut dibagi dua antara Masjid dengan Tergugat;
- Bahwa Pengurus BKM Nurul Yaqin menolak usul tersebut;
- Bahwa saksi juga menyampaikan usul dalam pertemuan tersebut agar tetap mengacu kepada ukuran dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Penghulu Bagan Batu, Tergugat menunjukkan surat alas haknya atas bidang tanah tersebut berupa surat Camat yang ditandatangani oleh Wan Achmad Syaiful selaku Camat KECAMATAN;
- Bahwa pertemuan yang keempat di Kantor Penghulu Bagan Batu juga dihadiri oleh Camat KECAMATAN, Penghulu Bagan Batu, Lurah Bagan Batu Kota, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN dan Ketua Majelis Ulama Indonesia

Halaman 67 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



(MUI) Kabupaten Rokan Hilir yang dijabat oleh Wan Achmad Syaiful;

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu ada dilakukan musyawarah Pengurus BKM;
- Bahwa Syahrudin Harahap selaku Wakif telah meninggal dunia;
- Bahwa salah seorang penerima wakaf a.n. Khalifah Maksum juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat adalah istri dari Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik masjid tersebut ditemukan di rumah H. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Bendahara BKM Nurul Yaqin, yang memberitahu saksi mengenai hal tersebut adalah salah seorang anak Wakif yang bernama Anto;
- Bahwa kondisi H. Zulkarnaen pada saat ini sedang sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya;

Terhadap keberadaan saksi tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan keberatan karena nama saksi masuk dalam struktur BKM Nurul Yaqin sebagai Penasihat;

Terhadap keberatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat menolaknya karena saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan para pihak, sedangkan kedudukan saksi dalam struktur BKM Nurul Yaqin tidaklah dapat menjadi penghalang menurut ketentuan hukum acara perdata untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut, apalagi kedudukan saksi di struktur BKM Nurul Yaqin hanya sebagai Penasihat yang tidak memiliki peranan signifikan;

b. **SAKSI II PENGGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yang merupakan tetangga saksi dan pada saat ini menjabat sebagai Ketua BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan di Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa tanah masjid Nurul Yaqin adalah tanah wakaf;



- Bahwa Wakif atas tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin Harahap;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan pada tahun 1980-an;
- Bahwa yang menerima wakaf tersebut adalah Khalifah Maksu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bidang tanah yang diwakafkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut di Kantor Penghulu Bagan Batu 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sewaktu saksi melihat sertifikat tersebut, saksi lihat ukuran tanahnya lebar 26,5 (dua puluh enam koma lima) Meter dan panjangnya saksi lupa;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf tersebut adalah : sebelah depan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah belakang berbatas dengan Perkuburan, sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Bayanuddin, sebelah kiri berbatas dengan tanah Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah wakaf masjid dan kuburan berbeda;
- Bahwa diatas bidang tanah wakaf tersebut ada bangunan masjid, rumah Nazir dan kamar mandi;
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebarnya 26,5 (dua puluh enam koma lima) meter, akan tetapi ketika diukur lebarnya hanya tinggal 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa ada bangunan rumah pribadi dan garasi mobil diatas bidang tanah sepanjang 7 (tujuh) meter dari kekurangan tanah masjid tersebut;
- Bahwa rumah pribadi tersebut berbentuk permanen dan yang menempatnya adalah Tergugat;
- Bahwa halaman depan rumah Tergugat yang merupakan tanah masjid tersebut, di sore hari disewakannya kepada Turut Tergugat III untuk berjualan nasi dan ayam bakar;
- Bahwa uang penyewaan tanah tersebut dibayar Turut Tergugat III kepada Tergugat;

Halaman 69 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat III sudah 3 (tiga) tahun menyewa bidang tanah tersebut dari Tergugat;
- Bahwa garasi mobil yang ada diatas bidang tanah masjid tersebut dibangun oleh menantu Tergugat yang bernama Mulyono;
- Bahwa saksi ada mendengar pernah dilakukan musyawarah mengenai tanah wakaf tersebut pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa yang saksi dengar orang yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah masyarakat, MUI Kabupaten Rokan Hilir, dan Penghulu Bagan Batu, akan tetapi saksi tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan kedua dan ketiga musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan;
- Bahwa musyawarah terakhir dilakukan di Masjid Nurul Yaqin pada hari Jum'at;
- Bahwa hubungan Khalifah Maksum dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Khalifah Maksum telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi dahulu tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi baru pada tahun 2013 ada permasalahan mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setelah Khalifah Maksum meninggal dunia, Tergugat melakukan pembangunan rumah diatas bidang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Tergugat membangun rumahnya tersebut;
- Bahwa bangunan teras rumah Tergugat dibangun sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1996;
- Bahwa ketika Tergugat berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, rumahnya terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum rumah Tergugat terbakar, di rumah tersebut tidak ada teras;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang warung yang ada diatas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ucapan dari anak Tergugat yang bernama Ahmad Saubi yang mengatakan bahwa sertifikat masjid adalah palsu;
- Bahwa saksi mendengar ucapan tersebut tanpa ada disaksikan oleh orang lain, karena hanya saksi berdua saja dengannya yang melakukan pembicaraan;
- Bahwa suami saksi pernah membeli sebidang tanah dari Alm. Khalifah Maksum;
- Bahwa tidak ada kaitan antara tanah yang dibeli suami saksi dari Khalifah Maksum tersebut dengan tanah masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Alm. Khalifah Maksum yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya;

c. **SAKSI III PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di Bagan Batu;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di Bagan Batu rumah saksi berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Tergugat;
- Bahwa ayah kandung saksi adalah orang yang mewakafkan tanah kepada Masjid Nurul Yaqin pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima wakaf tanah dari ayah saksi tersebut;

Halaman 71 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diwakafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu tanah tersebut diwakafkan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari ini sebelum sidang jika terhadap tanah wakaf tersebut telah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi lihat ukuran tanah di sertifikat tersebut panjangnya 26,60 (dua puluh enam koma enam puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah wakaf tersebut sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi sudah meninggalkan Bagan Batu sejak tahun 2000;
- Bahwa dahulu di sekitaran tanah wakaf tersebut belum ada rumah;
- Benar bahwa sekarang ada bangunan rumah yang berdekatan dengan masjid;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada orang yang berjualan berdekatan dengan masjid;
- Bahwa diatas tanah wakaf pada saat ini ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu 1 (satu) unit rumah papan yang letaknya dekat dengan jalan dan 2 (dua) unit rumah semi permanen;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kondisi tanah wakaf tersebut pada waktu sore hari kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang musyawarah yang dilakukan oleh para pihak mengenai tanah wakaf tersebut;
- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut berdiri masjid, rumah Nazir dan kamar mandi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Khalifah Maksum adalah suami istri;
- Bahwa Khalifah Maksum adalah imam masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang mengelola tanah wakaf tersebut;
- Bahwa selama Khalifah Maksum masih hidup, tidak pernah ada sengketa mengenai tanah wakaf tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi persengketaan tersebut mengenai ukuran tanah;
- Bahwa sebelum saksi pindah dari Bagan Batu tidak ada masalah tentang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu diatas tanah wakaf tidak ada kuburan dan bangunan rumah Khalifah Maksum;
- Bahwa setahu saksi dahulu rumah Khalifah Maksum adalah rumah panggung;
- Bahwa rumah Khalifah Maksum tersebut sekarang diperluas dekat ke masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika bidang tanah wakaf tersebut dahulu merupakan tanah beto (tempat penyimpanan kayu balok);
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini rumah Tergugat masuk ke dalam bidang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya sertifikat atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada tahun 2010;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya;

d. **SAKSI IV PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sebagai seorang petani dan sekarang sebagai Ketua BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa Masjid Nurul Yaqin beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu;
- Bahwa rumah saksi berjarak 1 (satu) Km. dari masjid tersebut;
- Bahwa rumah saksi dahulu berdekatan dengan masjid tersebut;

Halaman 73 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dahulu dengan masjid tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan masjid tersebut dari tahun 1980 s.d. 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja Pengurus BKM Nurul Yaqin yang dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pengurus Masjid Nurul Yaqin dari tahun 1980 s.d. 2007 diantaranya Hasan Maksum Nasution, Ahmad Dayan Hasibuan, Bayanuddin Hasibuan, Hatta Siregar, Khalifah Maksum Hasibuan;
- Bahwa istri Khalifah Maksum adalah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1980-an bangunan masjid tersebut sudah ada akan tetapi masih berbentuk bangunan darurat;
- Bahwa tanah masjid tersebut merupakan wakaf dari Syahrudin Harahap;
- Bahwa bangunan masjid tersebut sekarang sudah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diwakafkannya tanah masjid tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari Syahrudin Harahap dan Khalifah Maksum jika tanah tersebut diwakafkan kepada masjid melalui Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf untuk perkuburan seluas 1 (satu) rantai atau 400 M2 (empat ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah wakaf masjid;
- Bahwa saksi tahu jika tanah wakaf masjid tersebut mempunyai surat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RW. 02 dari tahun 1980 s.d. 2007;
- Bahwa dahulu tidak ada permasalahan dengan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa permasalahan tentang tanah wakaf yang terjadi sekarang adalah mengenai ukurannya yang berkurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengukuran ulang atas tanah wakaf tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya.

e. **SAKSI V PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kepengurusan BKM Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan mengenai tempat ibadah;
- Bahwa sengketa tempat ibadah tersebut adalah masjid bernama Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah masjid tersebut adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pengumuman di perwiran;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan pada sekitar tahun 1981 atau sekitar tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Nazir Masjid Nurul Yaqin kala itu adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa Khalifah Maksum sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan mengenai hal itu juga ada diumumkan di perwiran;
- Bahwa diumumkanannya tentang adanya sertifikat atas tanah wakaf tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah wakaf masjid tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah wakaf tersebut adalah : sebelah depan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah belakang berbatas dengan perkuburan, sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Bayanuddin, sebelah kiri berbatas dengan tanah Khalifah Maksum;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pindah ke daerah Suka Rukun Bagan Batu;
- Bahwa diatas obyek tanah wakaf tersebut ada bangunan masjid, tempat wudhlu, rumah Nazir dan juga ada rumah Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah Tergugat tersebut adalah Tergugat sendiri;

Halaman 75 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa teras rumah Tergugat masuk ke dalam bidang tanah wakaf tersebut seluas 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui panjang dari tanah wakaf tersebut;
- Bahwa halaman di depan rumah Tergugat disewakannya kepada penjual ikan bakar;
- Bahwa dahulu belum ada bangunan rumah yang berdekatan dengan masjid;
- Bahwa rumah Tergugat dibangun pada tahun 2006;
- Bahwa permasalahan tanah wakaf tersebut pernah diupayakan penyelesaiannya di Kantor Penghulu Bagan Batu, saksi mengetahui hal tersebut dari Yanto yang merupakan ahli waris dari Syahrudin Harahap;
- Bahwa 5 (lima) hari yang lalu ada pertemuan tentang permasalahan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu ada pertemuan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran yang dilakukan oleh Kepenghulan dan BKM atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut tidak diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memiliki surat dalam bentuk SKGR dari Kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat SKGR tersebut ketika adanya pengukuran atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi datang ketika dilaksanakannya pengukuran tersebut dalam kapasitas sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 01;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wakaf yang berbentuk fotokopi pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam surat wakaf tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya.

- 6 Bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat :



6.1. T-1 : Fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6.2. T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Bayanuddin Hasibuan tertanggal 18 Juli 2013. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6.3. T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Hatta S. tertanggal 20 Juli 2013. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6.4. T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan B. Effendi Harahap tertanggal 10 Agustus 2013. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Halaman 77 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.5. T-5 : Fotokopi pasfoto Surau Nurul Yaqin. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti ini dengan dalil bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi apapun untuk membuktikan tentang kepemilikan atas obyek wakaf terperkara, sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.6. T-6 : Fotokopi Surat Kematian No. 10/SK/BBT/2000 tertanggal 11 September 2000 a.n. Khalifah Maksum Hasibuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.7. T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah a.n. Hj. Siti Aisyah Nasution yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu reg. No. 262/SKRP tertanggal 22 Desember 1998 dan diketahui oleh Camat KECAMATAN. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :



Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.8. T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat pajak saja tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikan seseorang atas tanah, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.9. T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Donald Frans Tambunan tertanggal 6 Januari 2014. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :

Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf perkara atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 6.10. T-10 : Fotokopi Surat Jamaah Masjid Nurul Yaqin dan warga sekitar Kampung Masjid Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan KECAMATAN, Perihal Permohonan Pembubaran BKM Masjid Nurul Yaqin. (telah di-*nazegelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Tanggapan :



Para Penggugat dengan tegas menolak dan membantah bukti surat ini dengan dalil bahwa surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan obyek wakaf terperkara maupun dengan kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidak dikesampingkan;

7 Keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat :

a. **SAKSI I TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1975 sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Tergugat yaitu mengenai sebidang tanah masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut diwakafkan oleh Syahrudin pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima wakaf tersebut adalah ulama yaitu H. Bayanuddin dan Khalifah Maksum;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu kondisi tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diwakafkan diatas tanah tersebut dibangun surau;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang surau tersebut berubah menjadi masjid;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tidak ada sengketa tentang tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat tidak masuk kedalam tanah wakaf tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Khalifah Maksum adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui yang sekarang berada di rumah tersebut adalah Tergugat dengan Abdul Rajab;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke daerah tanah wakaf tersebut sekira satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada jualan panggangan di depan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf tersebut sudah ada sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tentang ada nama saksi di surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat dan surat penyerahan dari Syahrudin kepada Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut diantaranya dengan H. Bayanuddin, Tergugat, di bagian depan jalan umum dan dibelakangnya perkuburan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan berukuran 25 (dua puluh lima) Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat sudah lama dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui terlebih dahulu rumah dibangun dari pada masjid;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sepuluh tahun rumah Tergugat dibangun permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berjualan diatas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat penyerahan wakaf antara Syahrudin dengan ulama Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk jualan depan rumah Tergugat dengan menggunakan gerobak;

Halaman 81 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa saksi mengetahui nama masjid tersebut adalah Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui alamat masjid tersebut berada di Kampung Masjid dekat Suzuya RT. 001 RW. 002 dahulu Kecamatan Kubu sekarang Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan berapa saksi menandatangani surat penyerahan wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani surat penyerahan wakaf tersebut adalah saksi, H. Bayanudin Hasibuan, Kardi selaku Ketua RW. dan Lokot selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Efendi Harahap ada menandatangani surat tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1982 Tergugat ada membeli tanah dengan Syahrudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar jika ukuran tanah wakaf adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Tidak benar jika bangunan rumah Tergugat tidak masuk kedalam bidang tanah obyek wakaf terperkara;
- Tidak benar jika seseorang yang bernama Abdul Rajab pada saat ini ada menguasai rumah yang dibangun diatas obyek wakaf terperkara;

b. **SAKSI II TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dimana Tergugat adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat I merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sekretaris BKM Nurul Yaqin adalah Juwanto;
- Bahwa Bendahara BKM Nurul Yaqin adalah Julian;
- Bahwa Penasihat BKM Nurul Yaqin adalah Hasan Maksum dan Ahmad Yani;
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan BKM tersebut untuk periode 2012-2014;
- Bahwa Seksi Dakwah di kepengurusan BKM adalah Ansor dan Abu Nawas;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah wakaf tersebut di Kampung Masjid RT. 001 RW. 002 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan masjid itu dibangun;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi sudah tinggal di Bagan Batu;
- Bahwa sebelumnya saksi berasal dari daerah Parlabian Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tahu dari H. Ramli tentang diwakafkannya tanah masjid sekitaran tahun 1979-1980;
- Bahwa saksi mengetahui lebar masjid adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukurnya sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah wakaf tersebut sebelah kiri berbatas dengan Tergugat, sebelah kanan dengan H. Bayanudin, belakang dengan perkuburan, di depan dengan Jalan Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh BKM dengan Tergugat sepanjang 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui di depan rumah Tergugat sejak tahun 2011 dibangun paving blok;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekira 5 (lima) bulan yang lalu ada sertifikat tanah masjid yang terbit tahun 1996;

Halaman 83 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Khalifah Maksum adalah imam masjid;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) orang yang mengelola tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf sekarang berada di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut punya siapa;
- Bahwa saksi ada membangun garasi di rumah Tergugat pada tahun 2011 dengan ukuran 3 Meter X 4 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada potensi konflik ketika membangun garasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui garasi yang dibangun berbatas dengan masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Terlebih dahulu Para Penggugat menolak keberadaan saksi tersebut, karena saksi tersebut memiliki hubungan persemendaan dengan Tergugat, dimana saksi tersebut adalah menantu Tergugat;
- Tidak benar jika lebar tanah masjid adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Tidak benar jika lebar bidang tanah wakaf yang dipermasalahkan oleh BKM dengan Tergugat sepanjang 7 (tujuh) Meter;
- Tidak benar jika obyek wakaf terperkara hak milik Tergugat;
- Tidak benar jika Sekretaris BKM Nurul Yaqin dijabat oleh Juwanto, dan tidak benar pula jika Bendahara BKM Nurul Yaqin dijabat oleh Julian;
- Tidak benar jika Abu Nawas menjabat sebagai Seksi Dakwah di kepengurusan BKM Nurul Yaqin;

c. **SAKSI III TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bidang tanah milik saksi bersempadan dengan Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa sejak tahun 1993 saksi pindah ke daerah Ukui dan hingga sekarang tinggal disana;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi sudah tinggal di Bagan Batu tepatnya di RT. 001 RW. 002;
- Bahwa pada awalnya saksi menumpang tempat tinggal di rumah Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat adalah istri Khalifah Maksum;
- Bahwa pada tahun 1992 Khalifah Maksum telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang tanah wakaf akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang administrasi tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal atas tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin;
- Bahwa Khalifah Maksum merupakan guru saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rukun wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui cerita mengenai tanah wakaf tersebut dari Lokot Rambe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa terjadinya wakaf atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Nazir pada saat diwakafkannya tanah tersebut adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang diri saksi sebagai Nazir;
- Bahwa saksi kenal dengan Hatta Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama saksi di sertifikat tanah wakaf tersebut sebagai Nazir;
- Bahwa saksi mengetahui surat wakaf tersebut pada tahun 1996 dan saksi tidak memperhatikan secara rinci tentang adanya nama saksi di sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama saksi di sertifikat tanah tersebut pada tahun 2013;

Halaman 85 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai ukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengukur tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter yang dipersoalkan;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah Tergugat adalah Surat Keterangan Camat;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat di kantor Kepenghuluan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja ikut dalam rapat-rapat yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara tanah wakaf dengan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat wakaf;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi orang yang menerima wakaf tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tanah tersebut sebagai sempadan tanah wakaf;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat wakaf tersebut diajukan sebagai persyaratan untuk pembuatan sertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

d. **SAKSI IV TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Bagan Batu pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui yang memberi tanah wakaf tersebut adalah Syahrudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut diwakafkan;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu masjid tersebut berbentuk surau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima wakaf tersebut adalah Khalifah Maksum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wakaf;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja tentang surat wakaf tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah wakaf sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut berbatas dengan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah kepemilikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut sekarang dibangun masjid dan rumah penjaga masjid;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus masjid sekarang adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Penggugat I menjadi pengurus masjid;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin pada tahun 1997 s.d. tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tanah masjid berukuran 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika terjadinya penyerahan tanah wakaf;

Halaman 87 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah wakaf yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pagar di sekitar masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa pagar masjid tersebut dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui di belakang masjid ada rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pohon mangga yang dijadikan tapal batas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah masjid tersebut tidak masuk ke dalam tanah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pengurus masjid setelah saksi adalah Rajin Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat lebih dahulu dibangun lalu surau atau masjid;
- Bahwa saksi mengetahui ada jarak ± 2 (dua) Meter antara masjid dengan rumah lama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau cucuran air hujan masjid masuk ke dalam halaman rumah Tergugat;
- Benar bahwa saksi ikut serta dalam pembangunan masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar jika lebar tanah masjid adalah 18,20 (delapan belas koma dua puluh) Meter;
- Tidak benar jika pohon mangga yang ada diatas obyek wakaf perkara merupakan tapal batas tanah wakaf dengan Tergugat;
- Tidak benar jika bangunan rumah Tergugat tidak masuk dalam obyek wakaf perkara;

e. **SAKSI V TERGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Ahmad Yani pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam penyerahan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembangunan dan pengembangan masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika di sebelah Masjid Nurul Yaqin adalah rumah Tergugat;
- Bahwa yang membangun permanen Masjid Nurul Yaqin adalah saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa ukuran Masjid Nurul Yaqin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah Tergugat dengan Masjid Nurul Yaqin, dimana becak tidak bisa melewati jarak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT. di kepenghuluan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil-hasil rapat yang dilakukan di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Khalifah Maksum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Para Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi datang ke Masjid Nurul Yaqin hanya pada saat melaksanakan shalat ashar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada patok kayu sebagai batas masjid pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui hanya pagar sebagai batas Masjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagar tersebut dibangun tahun berapa;

Halaman 89 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf tersebut lebarnya 18 (delapan belas) Meter dan panjangnya 70 (tujuh puluh) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkuburan merupakan tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat fotokopi sertifikat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat dahulu dibangun di bagian depan jalan dan sekarang rumah tersebut berada di belakang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat pernah terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tidak pernah ribut-ribut soal tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat muncul tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara rumah Tergugat dengan Masjid Nurul Yaqin sekira ± 2 (dua) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui cucuran air hujan dari Masjid Nurul Yaqin masuk ke dalam halaman rumah Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ini Para Penggugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar jika lebar tanah wakaf 18 (delapan belas) Meter dan panjangnya 70 (tujuh puluh) Meter;
- Tidak benar jika pagar yang ada diatas obyek wakaf terperkara merupakan tapal batas tanah wakaf dengan Tergugat;

8 Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap obyek wakaf terperkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta dihadiri pula oleh Penghulu Bagan Batu pada tanggal 15 Januari 2014 telah ditemukan kepastian mengenai obyek wakaf terperkara dan ditemukan fakta notoir sebagai berikut :



a Obyek wakaf terperkara adalah berupa sebidang tanah seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 005, RW. 005, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan dan Hj. Siti Aisyah, 17, 5 Meter dan 7 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 26 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah/Perkuburan, 25 Meter dan 43 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 Meter;

b Obyek wakaf terperkara yang dikuasai oleh Tergugat seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 7,4 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 7,4 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 25 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 25 Meter;

Dan seluas 103, 2 M2 (seratus tiga koma dua meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan, 2,4 Meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 2,4 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 43 Meter;

Adapun bentuk penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas obyek wakaf terperkara, sebagai berikut :

- Bangunan teras dan sebagian tubuh rumah Tergugat masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;
- Bangunan warung papan dan rumah yang dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan di malam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;



- Tergugat menyewakan bidang tanah wakaf terperkara yang berada di depan kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar;
- Tergugat membangun lantai pekarangan dari paving blok di bagian depan tanah wakaf terperkara;
- Tergugat membangun garasi mobil diatas bidang tanah wakaf terperkara;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan secara hukum :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin.

Bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Berita Acara Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Nurul Yaqin, Kampung Mesjid, Bagan Batu, tertanggal 17 Mei 2013, yang telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, didukung dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, Hj. Nur Aini Hasibuan Binti Raja Abdullah Sani Hasibuan dan SAKSI IV PENGGUGAT, didukung pula dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing bernama SAKSI II TERGUGAT dan SAKSI IV TERGUGAT, yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin, dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin, dan oleh karenanya Para Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-4 berupa fotokopi Surat Penghulu Bagan Batu No. 60/500/BBT/2013 tertanggal 5 Juni 2013 Perihal Hasil Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah Masjid Nurul Yaqin, Bagan Batu, yang telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian permasalahan mengenai



tanah pertapakan Masjid Nurul Yaqin yang dihadiri oleh Pengurus Masjid Nurul Yaqin dalam hal ini diwakili oleh H. Osman (*ic. Penggugat I*) dan Awaluddin Siregar (*ic. Penggugat II*), keluarga Hj. Siti Aisyah Nasution (*ic. Tergugat*), warga masyarakat Kampung Masjid Bagan Batu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Camat KECAMATAN, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rokan Hilir dan Penghulu Bagan Batu, dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi Para Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGATserta saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama SAKSI III TERGUGAT, yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan telah dilakukan upaya musyawarah di Kantor Penghulu Bagan Batu dengan melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya Pengurus BKM Nurul Yaqin yang diwakili oleh Para Penggugat, maka dengan demikian telah terbentuk suatu persangkaan hukum bahwa benar Para Penggugat adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin;

Bahwa terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat pada nota jawabannya dalam pokok perkara pada poin 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus BKM Nurul Yaqin tidak dikuatkan dalam suatu akta otentik melalui Notaris maupun dengan pengesahan dari instansi yang berwenang baik dari Kantor Urusan Agama maupun dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut, karena tidak ada kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk menotarilkan Berita Acara Rapat Pergantian Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin tersebut dan atau memohon pengesahannya kepada Kantor Urusan Agama maupun Majelis Ulama Indonesia, dimana pengesahan kepada Kantor Urusan Agama maupun Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah hanya untuk pengesahan Nadzir wakaf yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 219 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bukan untuk pengesahan Pengurus Kenaziran Masjid atau Pengurus Badan Kemakmuran Masjid, oleh karenanya jawaban

Halaman 93 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-10 berupa fotokopi Surat Jamaah Masjid Nurul Yaqin dan warga sekitar Kampung Masjid Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan KECAMATAN, Perihal Permohonan Pembubaran BKM Masjid Nurul Yaqin, bukti surat mana telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, keberadaan bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melumpuhkan kapasitas Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris BKM Nurul Yaqin dalam mengajukan gugatan *a quo* karena surat tersebut masih bersifat usulan yang memerlukan persetujuan dan pengesahan maupun kebijakan dari instansi yang berwenang untuk membubarkan kepengurusan BKM Nurul Yaqin dibawah pimpinan Para Penggugat, lagi pula keberadaan bukti surat tersebut secara materil sebagai suatu alat bukti surat yang sah tidak terpenuhi karena bukti surat tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang berdiri sendiri, dan untuk memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah haruslah dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

2. Bahwa obyek wakaf terperkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin.

- a Bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3891 a.n. Nadzir Surau Nurul Yakin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, yang telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Masjid Nurul Yaqin yang dahulu bernama Surau Nurul Yakin memiliki sebidang tanah wakaf seluas 1.612 M2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) yang dahulu terletak di Jl. Lintas Riau-



Sumut, Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau;

Bahwa keberadaan sertifikat hak milik tersebut dengan tegas dibenarkan dan diterangkan oleh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagai berikut :

- 1 Saksi SAKSI I PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik a.n. Surau Nurul Yaqin, dan saksi tersebut melihat Sertifikat Hak Milik tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu yang diterbitkan pada tahun 1996, dimana pada tahun 1996 saksi tersebut masih menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin, sertifikat tersebut ditemukan di rumah H. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Bendahara BKM Nurul Yaqin;
- 2 Saksi Hj. Nur Aini Hasibuan Binti Raja Abdullah Sani Hasibuan (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah melihat sertifikat tanah tersebut di Kantor Penghulu Bagan Batu sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- 3 Saksi SAKSI V PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan mengenai hal itu juga ada diumumkan di perwiran pada tahun 1997;
- 4 Saksi SAKSI II TERGUGAT (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui sekira 5 (lima) bulan yang lalu ada sertifikat tanah masjid yang diterbitkan pada tahun 1996;
- 5 Saksi SAKSI III TERGUGAT (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui surat wakaf tersebut pada tahun 1996 akan tetapi saksi tersebut tidak memperhatikan secara rinci tentang adanya namanya di sertifikat tanah tersebut;
- 6 Saksi SAKSI IV TERGUGAT (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah melihat sertifikat tanah wakaf sekira 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 95 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3891 (*ic. bukti P-2*) tersebut diperuntukkan kepada obyek wakaf terperkara;

- a Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 (*ic. bukti P-2*) tersebut merupakan bukti surat yang berbentuk akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan (*ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis*) adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran tanah;

Bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 Rbg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Bahwa apabila alat bukti akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, dan bukti lawan yang dikemukakan Tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (*vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan*



Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 545-546);

- b Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi : “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”, dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya”;

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat baik berupa bukti surat maupun saksi, ternyata tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan tentang adanya keberatan secara tertulis atas penerbitan sertifikat tersebut yang diajukan oleh Tergugat atau pihak lain kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir atau ke Pengadilan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut (19 Agustus 1996 s.d. 19 Agustus 2001), sehingga dengan demikian Tergugat

Halaman 97 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



dan siapapun yang merasa mempunyai hak atas obyek wakaf terperkara dianggap telah melepaskan haknya untuk menggugat keberadaan sertifikat tersebut, atau dengan perkataan lain seluruh bidang obyek wakaf terperkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin;

c Bahwa sebagaimana tertera pada bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 tersebut, pada gambar situasi No. 659/1995 diterangkan bahwa keadaan tanah adalah berupa sebidang tanah wakaf, dan keberadaan serta kebenaran materil dari bukti surat tersebut tergambar dengan jelas dan terang dari keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, sebagai berikut :

- 1 Saksi SAKSI I PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa Syahrudin Harahap pernah berkata kepada saksi tersebut “inilah dek wakaf saya untuk masjid dan kuburan”, dimana Syahrudin Harahap mengatakan hal tersebut pada saat sedang melaksanakan gotong royong bersama warga diatas tanah perkuburan di samping masjid;
- 2 Saksi Hj. Nur Aini Hasibuan Binti Raja Abdullah Sani Hasibuan (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Masjid Nurul Yaqin adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap yang diwakafkan pada tahun 1980-an;
- 3 Saksi SAKSI III PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung saksi tersebut adalah wakif atas tanah kepada Masjid Nurul Yaqin pada tahun 1980-an, dimana dahulu tanah tersebut merupakan tanah beto (tempat penyimpanan kayu balok), dan bangunan rumah Tergugat masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut;
- 4 Saksi SAKSI IV PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah masjid merupakan wakaf dari Syahrudin Harahap dan pada tahun 1980-an bangunan masjid tersebut sudah ada akan tetapi masih berbentuk bangunan darurat, dimana saksi tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Rw. dari tahun 1980 s.d. 2007;



- 5 Saksi SAKSI V PENGGUGAT (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa asal tanah masjid adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap yang diwakafkan sekitar tahun 1981 atau 1982, dimana saksi tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Rt.;
- 6 Saksi SAKSI I TERGUGAT (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh Syahrudin Harahap pada tahun 1980 dan saksi ikut menandatangani surat wakaf tersebut;
- 7 Saksi SAKSI III TERGUGAT (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik awal atas tanah wakaf adalah Syahrudin Harahap, dan saksi pernah menandatangani surat wakaf tersebut sebagai salah seorang sempadan tanah;

Dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek wakaf terperkara merupakan sebidang tanah wakaf milik Masjid Nurul Yaqin yang berasal dari wakif Alm. Syahrudin Harahap pada tahun 1980;

- a Bahwa pada nota jawabannya dalam pokok perkara pada poin 5 dan 6 Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perwakafan berupa tanah dari wakif Alm. Syahrudin Harahap Bin Zakaria Harahap kepada Masjid Nurul Yaqin, dimana salah seorang penerima wakafnya adalah Alm. Khalifah Maksum Hasibuan yang merupakan suami Tergugat, akan tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah mengenai ukuran dan luas bidang tanah wakaf sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat ukuran dan luas bidang tanah wakaf tersebut yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada Surat Wakaf Tanah tertanggal 21 Oktober 1991;

Halaman 99 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Bahwa dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde bekenenis*) dalam perkara *a quo*, dimana makna pengakuan berklausul adalah mengakui sebagian dalil gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 737);

Bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan pengakuan dengan klausul maka Tergugat dan Para Turut Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil sangkalannya untuk membebaskan diri dari pengakuan tersebut, dengan konsekuensi hukum apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut maka pengakuan tersebut menjadi suatu pengakuan bulat dan murni (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 dengan kaidah hukum “Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan tentang hutangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan klausul belum mampu membayar karena perusahaannya mengalami kemacetan, MA berpendapat sangkalan itu tidak bernilai sebagai klausul yang bersifat membebaskan dari kewajiban hukum, karena itu pengakuan itu dianggap bulat dan murni”);

Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu, bukti surat mana telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6



Oktober 1971 dengan kaidah hukum “Surat jual beli tanah “dibawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”), apalagi Para Penggugat dengan tegas telah menolak keberadaan bukti surat tersebut;

Bahwa keberadaan bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut hanya diterangkan oleh saksi SAKSI I TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui jika Alm. Syahrudin ada mewakafkan tanahnya pada tahun 1980, lalu surat wakaf atas tanah tersebut sudah ada sejak tahun 1991 dan saksi ikut menandatangani surat wakaf tersebut. Keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri serta tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUHPerdata terhadap keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi SAKSI III TERGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah menandatangani surat wakaf sebagai salah satu sempadan tanah, akan tetapi saksi tersebut tidak menjelaskan kapan saksi tersebut menandatangani surat tersebut apakah pada tahun 1991 untuk mendukung bukti surat T-1 atau pada tahun 1996 guna kepentingan penerbitan Sertifikat (*ic. bukti surat P-2*). Sehingga dengan demikian keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT tersebut, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 370 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985 dengan kaidah hukum “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”);

Bahwa bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-2, T-3, T-4 dan T-9 yang merupakan surat pernyataan yang masing-



masing ditandatangani atas nama H. Bayanuddin Hasibuan, Hatta S., B. Efendi Harahap dan H. Donald Frans Tambunan, terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah, karena apakah tanda tangan yang tertera di dalam surat pernyataan tersebut memang benar tanda tangan yang bersangkutan haruslah senantiasa dibuktikan di persidangan, kemudian untuk menguji kebenaran materil dari isi surat pernyataan tersebut juga haruslah senantiasa dibuktikan di persidangan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Sip/1985 tanggal 27 Juni 1984 “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)” *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan”), begitu juga halnya dengan bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-5 berupa pasfoto Surau Nurul Yaqin tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa oleh karena bukti surat yang diberi tanda T-1 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan tulisan, sementara keberadaan bukti surat tersebut dan kebenaran materil dari bukti surat tersebut hanya diterangkan oleh seorang saksi saja (*ic.* saksi SAKSI I TERGUGAT), dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah tidak mampu untuk membuktikan dalil sangkalannya tentang keberadaan dan kebenaran materil dari Surat Wakaf Tanah tertanggal 21 Oktober 1991 tersebut, oleh karenanya pengakuan dengan klausul yang diberikan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut beralih menjadi pengakuan bulat dan murni bahwa benar obyek wakaf terperkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin;

- b Bahwa pada nota jawabannya dalam eksepsi pada poin 9 halaman 4 Tergugat dan Para Turut Tergugat pada



pokoknya mendalilkan bahwa Khalifah Maksum (*ic.* suami Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1992, sehingga bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 1996, oleh karenanya proses penerbitan sertifikat hak milik yang dijadikan dasar gugatan *a quo* cacat hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-6 berupa fotokopi Surat Kematian No. 10/SK/BBT/2000 tertanggal 11 September 2000 a.n. Khalifah Maksum Hasibuan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu, bukti surat mana telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Khalifah Maksum Hasibuan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 1992 di Bagan Batu karena sakit, dimana keberadaan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi Hj. Nur Aini Hasibuan Binti Raja Abdullah Sani Hasibuan dan saksi SAKSI III TERGUGAT yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Khalifah Maksum Hasibuan telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Bahwa sebagaimana tertera pada bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 tersebut, pada halaman pendaftaran pertama diterangkan bahwa asal persil atas bidang tanah tersebut adalah pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau No. SK.11/520/24.02/1996 tanggal 15 Mei 1996, dan pada halaman gambar situasi diterangkan penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Lokot Rambe, dengan demikian dapat dipahami bahwa penerbitan sertifikat *a quo* masuk ke dalam kategori sertifikat Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang dilakukan oleh Pemerintah secara cuma-cuma terhadap tanah-tanah untuk masyarakat kurang mampu maupun tanah-tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 tahun 1981 tentang Proyek

Halaman 103 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Operasi Nasional Agraria (Prona) *jo.* Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara *jo.* Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 dan No. 24 tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, dimana dalam pelaksanaan pendataannya dilakukan oleh pemerintahan di tingkat desa secara aktif. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat *a quo* pelaksanaan pendataan dan pengusulannya dilakukan oleh Lokot Rambe yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun, sedangkan pencantuman nama Khalifah Maksum, Bayanuddin Hsb. dan Hatta S. sebagai pemohon penerbitan sertifikat tersebut hanya merupakan persyaratan formil administratif karena pada saat itu nama-nama tersebut merupakan Nadzir (Pengurus) Masjid Nurul Yaqin, sehingga dengan demikian dicantumkannya nama Alm. Khalifah Maksum Hasibuan sebagai pemohon di sertifikat tersebut padahal orang yang bersangkutan pada saat itu sudah meninggal dunia tidaklah mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang menandatangani surat penyerahan wakaf diantaranya adalah Lokot selaku Kepala Dusun, dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui mengenai cerita tentang tanah wakaf tersebut dari Lokot Rambe, dihubungkan pula dengan bukti surat yang diberi tanda T-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan H. Donald Frans Tambunan tertanggal 6 Januari 2014 yang telah di-nazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3891 adalah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bagan Batu yang pada waktu itu dijabat oleh dirinya, dimana kelengkapan administrasi pengusulan dipersiapkan oleh Lokot Rambe selaku Kepala Dusun, maka dapat ditarik suatu persangkaan hukum bahwa kelengkapan administrasi pengusulan penerbitan sertifikat (*ic.* bukti surat P-2) tersebut dilakukan oleh Lokot Rambe selaku Kepala Dusun;



3. Bahwa sebagian dari bidang obyek wakaf terperkara dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanpa hak.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap obyek wakaf terperkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta dihadiri pula oleh Penghulu Bagan Batu pada tanggal 15 Januari 2014 telah ditemukan kepastian mengenai obyek wakaf terperkara dan ditemukan fakta notoir bahwa sebagian dari obyek wakaf terperkara dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan bentuk penguasaan sebagai berikut :

- Bangunan teras dan sebagian tubuh rumah Tergugat masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;
- Bangunan warung papan dan rumah yang dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan di malam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;
- Tergugat menyewakan bidang tanah wakaf terperkara yang berada di depan kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar;
- Tergugat membangun lantai pekarangan dari paving blok di bagian depan tanah wakaf terperkara;
- Tergugat membangun garasi mobil diatas bidang tanah wakaf terperkara;

Bahwa bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah a.n. Hj. Siti Aisyah Nasution yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu reg. No. 262/SKRP tertanggal 22 Desember 1998 dan diketahui oleh Camat KECAMATAN, bukti surat mana telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya;

Bahwa andai kata benar *quod non* bidang tanah yang diterangkan dalam bukti surat tersebut masuk kedalam lokasi obyek wakaf terperkara, maka Kepala Desa Bagan Batu dan Camat KECAMATAN telah melakukan perbuatan melampaui wewenang (*abuse de droit*) dan telah melakukan perbuatan maladministrasi karena menerbitkan alas hak diatas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan, lagi pula keberadaan

Halaman 105 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



bukti surat tersebut sebagai alas hak Tergugat atas obyek wakaf terperkara tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui persis mengenai asal usul tanah tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dengan kaidah hukum “Keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna”), sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti surat mana telah di-*nazegelen* dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan Tergugat atas obyek wakaf terperkara sepanjang tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dengan kaidah hukum “Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut” *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 dengan kaidah hukum “Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”), sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dengan suatu *tegen bewijs* bahwa obyek wakaf terperkara yang dikuasainya tersebut merupakan hak miliknya yang sah, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai obyek wakaf terperkara merupakan perbuatan tanpa hak;



Berdasarkan fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan bukti yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik Eksepsi dan Jawaban serta Duflik, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan satu kesatuan secara mutatis-mutandis yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan didukung dengan bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, membuktikan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak benar menguasai tanah wakaf sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tergugat sebagaimana bukti T-7, maka tanah Tergugat tersebut tidak termasuk dalam tanah wakaf yang dijadikan obyek dalam gugatan Para Penggugat;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa ***Para Penggugat bukanlah sebagai Nadzir penerima wakaf*** sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Nomor : 1 Tahun 1991, akan tetapi diangkat berdasarkan musyawarah beberapa orang, hanya sebatas Ketua dan sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin, tetapi tanpa adanya pengesahan dari KUA Kecamatan setempat dimana masjid tersebut berada, sehingga legal standing Para Penggugat sebagai subyek hukum dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum, hal ini juga

Halaman 107 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



- diperkuat sebagaimana uraian Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Duplik poin 7 sub. 1 (satu) dan sub 2 (dua);
- 3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyono dan fakta yang terlihat saat dilakukan check on the spot sidang dilapangan/sidang di objek tempat perkara, membuktikan adanya garasi mobil milik saksi Mulyono, dengan demikian saksi Mulyono secara nyata (*feitelijk*) dan langsung menguasai objek yang digugat Para Penggugat, maka harus dijadikan **Pihak Tergugat** dalam gugatan, dan oleh karena saksi Mulyono tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka subyek hukum dalam perkara a quo dinyatakan kurangnya para pihak yang berperkara, *vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 437 K/Sip/1973*, dan *Yurisprudensi MA RI tanggal 1 Agustus 1983, Nomor : 1072 K/Sip/1972*;
 - 4 Bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan tentang tanah pertapakan masjid yang diwakafkan oleh pewakif terjadi tahun 1980 berdasarkan Bukti T-1, dan atas keterangan saksi Hatta.S, dan saksi Haji Bayanuddin, dan diperkuat dengan surat pernyataan sebagaimana bukti T-2, dan bukti T-3, membuktikan almarhum Khalifah Maksum dan para saksi **tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan** Sertifikat Hak Milik Nomor : 3891 tanggal 19 Agustus 1996 atas tanah wakaf tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti P-2;
 - 5 Bahwa oleh karena almarhum Khalifah Maksum terlebih dahulu meninggal dunia tahun 1992, sebagaimana surat keterangan kematian dengan bukti T-6, dengan demikian permohonan sertifikat Hak Milik No.3891 tersebut adalah cacat hukum, dikarenakan seseorang yang telah meninggal dunia (*Ic. Khalifah Maksum*) tentulah tidak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini **“mengajukan permohonan pembuatan sertifikat”** dengan demikian sertifikat Hak Milik No.3891, haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 6 Bahwa berdasarkan bukti T-9 surat pernyataan mantan Kepala Desa (*Ic. H.Donald Frans Tambunan*) yang menyatakan bahwa yang mengajukan dan melengkapi administrasi pengusulan Sertifikat No.3891 tersebut adalah **Lokot Rambe selaku Kepala Dusun**, dan setelah diketahuinya bahwa ukuran tanah pertapakan masjid di Sertifikat tidak sama dengan Surat Wakaf tahun 1991,



dan ukuran yang sebenarnya adalah berdasarkan surat wakaf tahun 1991, dan diperkuat lagi dengan surat pernyataan B. Efendi Harahap yaitu anak kandung pewakif, sebagaimana bukti T-4, yang menyatakan ukuran tanah wakaf sesuai dengan Surat Wakaf tahun 1991;

- 7 Bahwa uraian gugatan Para Penggugat poin 4 (empat) sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi Hatta,S. dan saksi H. Bayanuddin serta didukung dengan bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-6, dan bukti T-9, sehingga berdasarkan hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat seperti ini haruslah ditolak, karena materi gugatan sangat bertentangan/bertolak belakang dengan fakta hukum (rechtsfeiten) yang terungkap dipersidangan;
- 8 Bahwa fakta yang terungkap setelah dilakukan check on the spot, berdasarkan sidang setempat / sidang lapangan membuktikan ukuran tanah wakaf berdasarkan Sertifikat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, terlebih lagi mengenai ukuran dan batas tanah wakaf yang berada disebelah utara tepatnya tanah wakaf yang dijadikan tanah untuk kuburan umum, dimana yang menjadi gugatan Para Penggugat menyatakan ukuran sebelah utara 17,5 meter, namun kenyataannya ukuran tanah perkuburan tersebut lebarnya 25,60 meter, kemudian sebelah barat ukuran panjang tanah perkuburan tersebut yang digugat Para Penggugat 65 meter, namun kenyataannya 85 meter, ukuran lebar yang berbatas dengan jalan umum yang digugat 26 meter, namun kenyataannya dilapangan ukuran 18, 20 meter berdasarkan pagar dan tanda batas alam yaitu berupa pohon mangga, sehingga gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan luas obyek tanah yang digugat Para Penggugat dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, *vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/1971*, dan gugatan Para Penggugat juga bertentangan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, nomor : 1149 K/Sip/1975*;
- 9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Ramli dan kenyataan dilapangan, tanah wakaf sebelah timur tersebut berbatas langsung dengan tanah Tergugat ditandai dengan pagar masjid dan pohon mangga, dan ukuran lebar yang berbatasan dengan jalan umum, tanah wakaf tersebut sesuai dengan ukuran yang ada didalam surat wakaf tahun 1991, yaitu 18,20 meter, bahkan saksi yang meminta izin kepada Tergugat sewaktu pembangunan pelebaran masjid,

Halaman 109 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013 /PA. Utj



dikarenakan atap seng masjid diujung sebelah timur telah masuk ke areal tanah Tergugat;

10 Bahwa bukti yang kuat terhadap batas tanah wakaf tersebut adalah pagar dan tanaman mangga yang menunjukkan batas alam yang telah ditentukan pihak BKM Masjid Nurul Yaqin saat melaksanakan pembangunan pelebaran masjid dan mendirikan pagar masjid tersebut, sehingga bukti seperti pagar dan pohon mangga tersebut adalah suatu pembuktian yang tidak terbantahkan lagi;

11 Bahwa untuk mempertegas kembali berdasarkan sidang dilapangan terbukti gugatan Para Penggugat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, terutama mengenai luas ukuran tanah wakaf yang dijadikan tempat kuburan umum, dimana dalam gugatan sebelah utara lebar **17,5 meter tepat berada ditengah-tengah kuburan yang masih dalam areal tanah wakaf seluas 25,60 meter**, dengan demikian **selisih dengan tanah wakaf yang masih banyak kuburan diatasnya seluas 8,10 meter**, dan panjang sebelah barat digugat **65 meter**, sementara kenyataannya panjang tanah kuburan tersebut **75,70 meter**, dengan demikian ada **selisih sekitar 10,70 meter**, serta sebelah timur panjang yang diuraikan dalam posita gugatan poin 3 (tiga) panjang **25 meter** dan **43 meter**, dan setelah diukur dilapangan terbukti **panjang 80 meter**, dengan demikian ada **selisih 12 meter**, dan sewaktu diukur sebelah selatan berbatas dengan jalan umum **26 meter** melampaui batas tanah Tergugat sendiri dan **selisih 7 meter** dengan ukuran tanah wakaf, sehingga **ukuran obyek** yang digugat Para Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, *vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, nomor 1149 K/Sip/1975*;

12 Bahwa fakta yang terungkap dilapangan, jika dari batas pagar ditambah dengan lebar 7 meter lagi yang menjadi gugatan Para Penggugat, sangat bertolak belakang dengan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Tergugat sebagaimana bukti T-7, dan lebih tidak logika lagi, dimana rumah Tergugat yang berbatasan langsung dengan jalan umum, tentulah memiliki jalan keluar didepan rumahnya, dan oleh karena Para Penggugat menggugat halaman rumah dan teras rumah Tergugat merupakan tanah wakaf yang digunakan



untuk masjid, sudah barang tentu almarhum Khalifah Maksum semasa hidupnya tidak akan membangun rumah yang tidak ada jalan keluar didepan rumahnya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bangunan rumah Tergugat sudah ada sebelum masjid Nurul Yaqin dibangun, dan jika ada masalah terhadap tanah yang menjadi halaman rumah Tergugat, tentulah almarhum Khalifah Maksum dengan pewakif (Ic. Syahrudin Harahap) telah membicarakannya terlebih dahulu untuk tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dan bukti dilapangan bahwa pagar dan pohon mangga tersebut adalah batas tanah wakaf dengan tanah Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan obyek dalam perkara a quo, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Demikianlah Konklusi/Kesimpulan Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan tersebut diatas, dengan hormat Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima konklusi/kesimpulan Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan **menolak gugatan Para Penggugat**, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Para Penggugat, maka identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dimaksud dalam putusan ini adalah:

- 1 **Hj. SITI AISYAH Binti KHALIFAH SYAMSUDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Jenderal Sudirman RT.05, RW.05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan

Halaman 111 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT**;

- 2 **TERGUGAT I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, RT.06, RW.02, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

- 3 **TERGUGAT II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Jl. D.I. Panjaitan, RT.06, RW.02, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

- 4 **TERGUGAT III**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raja Ali Haji, RT.01, RW.02, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Ayat (1) RBg., serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, para pihak yang bersengketa telah menempuh upaya Mediasi, namun tidak berhasil;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara *a quo*, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuurlibel*), akan ditanggapi dalam putusan akhir ini;

Menimbang, karena pada persidangan pertama dalam perkara *a quo* Tergugat dan Para Turut Tergugat *in person* telah datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas para pihak satu persatu, yang identitas tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan perbaikan dan penyempurnaan identitas yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan ternyata tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memperbaiki identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam bentuk perubahan surat gugatan, yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 September 2013, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat, tentang kesalahan identitas para pihak, tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Sdr. Mulyono dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena syarat materil untuk menuntut seseorang ke Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958), sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Sertifikat Hak Milik No. 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 yang dijadikan sebagai dasar gugatan *a quo* mengandung cacat hukum karena bertolak belakang dengan surat wakaf tanah tertanggal 21 Oktober 1991, ditambah lagi Alm. Khalifah Maksu Hasibuan (suami Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1992, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Desa atau Kepenghuluan Bagan Batu dahulu berada dalam wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, lalu dalam perkembangannya dibentuk Kecamatan KECAMATAN, yang merupakan hasil

Halaman 113 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Ujt



pemekaran dari Kecamatan Kubu, dan selanjutnya dibentuk Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kepenghuluan Bagan Batu juga telah dimekarkan menjadi beberapa Kepenghuluan dan Kelurahan diantaranya Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kelurahan Bagan Batu Kota dan Kepenghuluan Bagan Batu, dengan adanya pemekaran wilayah dalam Kepenghuluan Bagan Batu tersebut berkonsekuensi pula pada perubahan wilayah administrasi di tingkat RT. dan RW.;

Menimbang, bahwa letak obyek wakaf terperkara adalah sama dengan alamat Tergugat sebagaimana Para Penggugat cantumkan di surat gugatan, dimana pada persidangan pertama dalam perkara *a quo* ketika Majelis Hakim memeriksa identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat satu persatu, Tergugat *in person* membenarkan serta tidak membantah terhadap alamat yang Para Penggugat cantumkan di surat gugatan, sehingga pengakuan dari Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) bagi dalil gugatan Para Penggugat khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tentang kesalahan letak objek perkara *a quo* harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa lembaga wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum, di samping itu lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili sengketa wakaf, Pengadilan juga harus menilai dan menemukan kebenaran materil, tidak saja kebenaran formil, agar kepentingan umum tidak dirugikan oleh kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat beserta perubahannya, jawaban dan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat, Replik, dan Duplik, maka Majelis hakim memandang bahwa konstruksi kasus dalam perkara ini dibangun berdasarkan adanya ketidaksesuaian isi (kebenaran materil) antara Bukti P.2, Bukti T.1, dan Bukti T.7;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Berita Acara Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Nurul Yaqin, Kampung Mesjid, Bagan Batu, tertanggal 17 Mei 2013), terbukti bahwa benar Para Penggugat adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin periode 2012-2014 masing-masing dengan jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 958 a.n. Irhamsyah Putra Ritonga yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 September 2008 yang telah dilegalisir oleh Notaris Hj. Mila Siregar, S.H., M.Kn.), terbukti bahwa Irhamsyah Putra Ritonga memiliki sebidang tanah seluas 393 M² (tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Fotokopi Surat Penghulu Bagan Batu No. 60/500/BBT/2013 tertanggal 5 Juni 2013 Perihal Hasil Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah Masjid Nurul Yaqin, Bagan Batu), terbukti bahwa sebelum persengketaan *a quo* diajukan ke Pengadilan, terlebih dahulu telah dilaksanakan upaya mediasi di Kantor Penghulu Bagan Batu;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-1 (Fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu), yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan, yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di lokasi tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2014, terbukti bahwa batas-batas tanah yang tercantum dalam Bukti T.1 tersebut salah/tidak benar, yaitu dapat dilihat secara nyata, bahwa sebelah Barat tanah tersebut bukanlah Jalan umum (Jalan Sudirman), melainkan Jalan umum tersebut berada sebelah Selatan dari tanah tersebut, demikian pula kesalahan tentang batas sebelah Timur, Selatan dan Utaranya,

Halaman 115 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Ujt



sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.2 (Fotokopi Surat Pernyataan H. Bayanuddin Hasibuan tertanggal 18 Juli 2013), Majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Hatta S. tertanggal 20 Juli 2013), Majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.4 (Fotokopi Surat Pernyataan B. Effendi Harahap tertanggal 10 Agustus 2013), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.5 (Fotokopi dari foto Surau Nurul Yaqin), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi apapun untuk membuktikan tentang kepemilikan atas obyek wakaf terperkara, sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.6 (Fotokopi Surat Kematian Nomor 10/SK/BBT/2000 tertanggal 11 September 2000 a.n. KHALIFAH MAKSUM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu), Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya,



Menimbang, bahwa terhadap T.7 (Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah a.n. Hj. Siti Aisyah Nasution yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bagan Batu reg. No. 262/SKRP tertanggal 22 Desember 1998 dan diketahui oleh Camat KECAMATAN), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta di bawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.8 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pajak saja tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikan seseorang atas tanah, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.9 (Fotokopi Surat Pernyataan H. Donald Frans Tambunan tertanggal 6 Januari 2014), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan keterangan seseorang yang disampaikan di luar persidangan, dimana kebenaran materil dari isi pernyataan tersebut haruslah senantiasa dibuktikan, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek wakaf terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.10 (Fotokopi Surat Jamaah Masjid Nurul Yaqin dan warga sekitar Kampung Masjid Bagan Batu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan KECAMATAN, Perihal Permohonan Pembubaran BKM Masjid Nurul Yaqin, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan obyek wakaf terperkara, maupun dengan kedudukan Para Penggugat sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Yaqin, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3891 a.n. Nadzir Surau Nurul Yakin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996) adalah akta otentik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUH. Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

Halaman 117 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum di dalamnya, dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat formil akta otentik adalah bersifat partai, yaitu dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sedangkan syarat materil akta otentik adalah isinya berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, serta pembuatannya sengaja untuk digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa secara formil, Bukti P.2 tersebut di atas telah memenuhi syarat sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah tentang keabsahan sertifikat (Bukti P.2) tersebut, dengan mendalilkan bahwa KHALIFAH MAKSUM telah meninggal dunia sebelum sertifikat tersebut didaftarkan penerbitannya, sehingga tidak mungkin menurut akal sehat, orang yang sudah meninggal dunia turut mengurus permohonan penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengakui secara tegas tentang dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa KHALIFAH MAKSUM telah meninggal dunia sebelum sertifikat tersebut didaftarkan penerbitannya, tetapi Para Penggugat juga mendalilkan bahwa pencantuman nama KHALIFAH MAKSUM sebagai orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut hanya sebagai syarat formil, sehingga tidak mengakibatkan sertifikat tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P.2 tersebut, tercantum nama-nama orang yang mengajukan pembuatan/penerbitan sertifikat tersebut adalah KHALIFAH MAKSUM, BAYANUDDIN HSB. dan HATTA S.;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.6, dikuatkan oleh pengakuan secara tegas dari Para Penggugat dan Tergugat, serta Para Turut Tergugat, terbukti bahwa KHALIFAH MAKSUM telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin didengar keterangannya tentang namanya sebagai orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT, terbukti bahwa saksi tersebut baru melihat sertifikat *a quo* pada tahun 2010, yang berarti sebelumnya saksi tersebut tidak pernah turut serta mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III TERGUGAT, terbukti bahwa saksi tersebut baru mengetahui pada tahun 2013, adanya nama saksi tersebut dalam sertifikat *a quo*, sebagai salah seorang yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat *a quo*, yang berarti sebelumnya saksi tersebut tidak pernah turut serta mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah;
- b Asas aman, dimaksudkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
- c Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan;
- d Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam

Halaman 119 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari;

- e Asas terbuka, dimaksudkan menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan:

- a untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan Pasal 19 UUPA);
- b untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran sertifikat *a quo* tidak memenuhi asas aman, karena tidak dilakukan secara teliti dan cermat, yaitu mencantumkan nama-nama orang sebagai pemohon pendaftaran sertifikat *a quo*, padahal salah seorangnya (KHALIFAH MAKSUM) telah meninggal dunia, dan dua orang lainnya (SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI III TERGUGAT) tidak pernah memohonkan pendaftaran sertifikat



tersebut, sehingga hasilnya tidak dapat memberikan kepastian hukum, sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat mendalilkan dalam kesimpulan tertulisnya, bahwa proses penerbitan sertifikat *a quo*, pelaksanaan pendataan dan pengusulannya dilakukan oleh Lokot Rambe, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun, sedangkan pencantuman nama KHALIFAH MAKSUM, BAYANUDDIN HSB. dan HATTA S. sebagai pemohon penerbitan sertifikat tersebut hanya merupakan persyaratan formil administratif, karena pada saat itu nama-nama tersebut merupakan Nadzir (Pengurus) Masjid Nurul Yaqin, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menghilangkan kenyataan/fakta bahwa terdapat penyelundupan hukum dalam pembuatan sertifikat *a quo*, sedangkan salah satu syarat materil akta otentik adalah bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sertifikat tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, karena konstruksi kasus dalam perkara ini dibangun berdasarkan adanya ketidaksesuaian isi (kebenaran materil) antara Bukti P.2, Bukti T.1, dan Bukti T.7, sedangkan berdasarkan fakta-fakta di atas ketiga bukti-bukti surat tersebut tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang ditemukan Majelis hakim dalam pemeriksaan di lokasi tanah wakaf objek perkara *a quo*, tidak ada alasan yang kuat bahwa Tergugat dikhawatirkan akan membebani atau mengalihkan kepemilikan atas bidang-bidang dari objek wakaf terperkara kepada siapapun juga, sehingga tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 121 dari 108 hal.-- Put. No.210/Pdt.G/2013/PA.Utj



MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3891, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, tidak berkekuatan hukum;
- 3 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta BAINAR RITONGA, S.Ag. dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota di atas, dan dibantu JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Penggugat/Kuasanya, serta Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya;

KETUA MAJELIS,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

BAINAR RITONGA, S.Ag.

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,00
3. Biaya P. Setempat	: Rp.	3.600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	4.416.000,00

(empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah)